



**PUTUSAN**

**Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. WIJAYA BANGUN RIGUTAMA**, beralamat di Gedung Rabana, Jl. Tomang Raya No. 48 A, Tomang, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Budi Kuswahyudi, S.H., M.H., Yudho Nugroho Sukmo, S.H.** para Advokat pada Kantor Hukum **BKF** berkedudukan di Fatmawati Festival B 12, Jl. RS. Fatmawati No. 50, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Tertanggal 15 Juni 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

**Melawan :**

**PT. PANDAWA PRIMA LESTARI (PPL)**, yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah XVI No. 1, DKI Jakarta., diwakili oleh Joseph Donald Charles Buddy Beer selaku Direktur Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ilya Utama Sumono, S.H., Diki Andikusuma, S.H.,LL.M., Yulius Indra Permadi, S.H., Fajar iduan Siahaan, S.H.,LL.M., Andi Alfian Nurman, S.H., Marbuhah Silitonga, S.H., Arip Saptan Aji, S.H., Anton drian Laisina, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor **NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNEST** Berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt 26, Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai.....  
..... **Tergugat I;**

**JOSEPH DONALD CHARLES BUDDY BEER**, yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah 27 A/F 24, RT. 004 RW. 008, Kel. Cempaka Putih, Kec. Cempaka Putih Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Diki Andikusumah, S.H., LL.M., Yulius Indra Permadi, S.H.,**

*Halaman 1 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Marbuhah Silitonga, S.H., Arip Sapta Aji, S.H., dan Anton Adriaan Laisina, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners**, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26, Suite 2603, Kawasan Pusat Bisnis Sudirman (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**

**NY. IR. KUSUMO PURWNATI DEWI**, yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah 27 A/F 24, RT. 004 RW. 008, Kel. Cempaka Putih, Kec. Cempaka Putih Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Diki Andikusumah, S.H., LL.M., Yulius Indra Permadi, S.H., Marbuhah Silitonga, S.H., Arip Sapta Aji, S.H., dan Anton Adriaan Laisina, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners**, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26, Suite 2603, Kawasan Pusat Bisnis Sudirman (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat I;**

**RADITYA WIDDY PRATAMA**, yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah 27 A/F 24, RT. 004 RW. 008, Kel. Cempaka Putih, Kec. Cempaka Putih Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Diki Andikusumah, S.H., LL.M., Yulius Indra Permadi, S.H., Marbuhah Silitonga, S.H., Arip Sapta Aji, S.H., dan Anton Adriaan Laisina, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners**, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26, Suite 2603, Kawasan Pusat Bisnis Sudirman (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat II;**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL cq. SATUAN TUGAS KHUSUS KEGIATAN**

Halaman 2 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HULU MINSKA DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)**, yang beralamat di Wisma Mulia Lt. 35, Jl. Gatot Subroto Kav. 42, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan. Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nur Ridhowati, S.H, Tamaji S.H, Eko Utomo Yuliawan S.H.,LL.M. ,Endah Setyaningtyas, S.H., Mahendra Sukarno, S.H., Dipo Agdiyal, S.H., Win Chaernisaa, S.H., Marcha Amalia, S.H., M.Kn, Nahayati Yuniar, S.H., Farida Dinda Akmalia, S.H.,** Para Advokat serta asisten Advokat pada kantor Hukum RIFA LAW Firm, beralamat di Atlantic Building Suites 204-2905, Jl. Kuningan Barat Raya No. 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan-12710 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KUS-0359/SKMA0000/2022/S9 Tanggal 16 September 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2022 dalam Register Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### **1. DASAR KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT MENGADILI PERKARA A QUO**

PENGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Perjanjian Jasa Pemboran terpadu Untuk Sumur KARAMBA UPDIP – 1, Nomor PPL/IPM-0003/28-S antara PT PANDAWA PRIMA LESTARI Dengan PT WIJAYA BANGUN RIGUTAMA (selanjutnya disebut “Perjanjian Kontrak”) yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 23 Oktober 2015 pada Pasal 25 HUKUM dan DOMISILI ditentukan sebagai berikut :

*“Perjanjian ini tunduk kepada hukum dan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia. Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani*

*Halaman 3 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Untuk semua akibat hukum dan konsekwensinya kedua belah pihak memilih tempat dan kedudukan secara tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*

Bahwa oleh karena antara PENGUGAT telah melakukan upaya musyawarah, mengirim somasi namun tidak ada respon yang baik dari TERGUGAT I dan II dan hasilnya tidak ada kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan karena hal tersebut maka secara hukum terbuka hak PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah disepakati dalam Pasal 25 Perjanjian Kontrak sebagai pilihan hukum PARA PIHAK.

Oleh karena di dalam Pasal 25 Perjanjian Kontrak telah disepakati bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT tempat/domisili hukum penyelesaian sengketa antara PARA PIHAK adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, PENGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat menurut Hukum Acara Perdata dan memenuhi syarat formil gugatan (*due process of law*).

## **2. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**

Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I mempunyai hubungan hukum berdasarkan **Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1 No: PPL/IPM-0003/28-S antara PT Pandawa Prima Lestari dengan PT Wijaya Bangun Rigutama** yang dibuat dan ditandatangani pada bulan 23 Oktober 2015 dengan maksud Penggugat lubang sumur minyak atau gas di titik koordinat dan sampai kedalaman yang ditentukan Tergugat menurut tehnik pemboran yang lazim dalam dunia perminyakan dimana lubang sumur dapat dievaluasi lapisan-lapisan tanahnya menurut teknologi yang mutakhir, dengan aman termasuk meminimalkan kerusakan formasi (*formation damage*), dimana kendali atas pemboran tetap berada di pihak Tergugat dikarenakan tanggung jawab menyediakan program pemboran yang akan dijadikan dasar melaksanakan pemboran dan menyediakan perwakilan yang berwenang memberikan instruksi dilaksanakannya program pemboran berada di bawah kendali Tergugat sehingga Tergugat bertanggung jawab atas kondisi lubang dan segala risiko pemboran yang timbul kecuali hal tersebut diakibatkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalian Penggugat yang disebabkan oleh kerusakan peralatan Penggugat dan/atau kelalaian personil Penggugat.

Bahwa tujuan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kontrak tersebut adalah untuk melakukan Pemboran Terpadu Sumur Karamba UPDOP – 1, dikarenakan PENGGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha penyediaan jasa “Integrated Project Management” untuk pemboran eksplorasi dan memiliki kemampuan keuangan, kecakapan teknis, dan keahlian yang diperlukan, mempunyai atau dapat menyediakan perlengkapan, perkakas, peralatan, bahan, perbekalan dan karyawan yang mampu melaksanakan jasa-jasa tersebut secara profesional dan sesuai dengan kaidah yang baik serta siap bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak, sedangkan TERGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan/atau produksi minyak dan gas di Blok WAIN yang berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur dan dari waktu ke waktu menginginkan Penggugat untuk melaksanakan jasa berkaitan dengan operasi.

Bahwa yang menjadi dasar hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1 adalah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyepakati *Nilai Perjanjian* dalam pasal 3 Perjanjian Kontrak sebesar US\$ 8,539,966.26 (terbilang Delapan Juta Lima ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Dollar Amerika Serikat dan Dua Puluh Enam Sen)

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kontrak tersebut, Tergugat telah membayarkan pembayaran Perjanjian Kontrak kepada Penggugat sebesar US\$ 2,449,161.91 (Terbilang Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Satu Dollar Amerika Serikat Sembilan Puluh Satu Sen) samapai dengan tanggal 4 Nopember 2016 dan sisa pembayaran kontrak jasa pemboran dilakukan yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat pada akhir masa berakhirnya kontrak pekerjaan tanggal 1 April 2016 sebesar USD 6,175,483.66 (Terbilang Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat Enam Puluh Enam Sen), sesuai dengan Lampiran III Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kontrak.

Halaman 5 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat telah menyelesaikan kewajiban Perjanjian Kontrak tersebut dimana telah ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) tanggal 1 April 2016 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Pihak Tergugat tidak melakukan pembayaran atas sisa tagihan Perjanjian Kontrak sejak berakhirnya pekerjaan pemboran yang dilaksanakan oleh Penggugat meskipun telah dilakukan pengaihan melalui surat dan bahkan Tergugat hanya memberikan Giro Bilyet yang tidak dapat dicairkan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai dana dalam rekening Bank milik Tergugat.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak yang mana Ketentuan Pembayaran diatur dalam Lampiran III Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1 pada Lampiran III – 1, yang mengatur ketentuan Pembayaran Ayat 6 angka 1 “ *Perusahaan setuju untuk membayar Kontraktor atas seluruh jumlah tagihan yang tidak diperselisihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan yang benar diterima oleh Perusahaan*” serta dalam Ayat 6 angka 7, “*Apabila Perusahaan gagal atau terlambat melakukan pembayaran terhadap kontraktor atas tagihan yang tidak diperselisihkan tersebut tanpa dasar alasan yang dapat diterima oleh Kontraktor maka Perusahaan wajib membayar denda sebesar 1 0/00 (satu per mil) per hari untuk setiap hari keterlambatan, hal ini berlaku pula dalam hal keterlambatan pelaporan pajak*”

Bahwa atas dasar klausul di atas Penggugat sampai tanggal 30 Juni 2022 masih memiliki tagihan kepada Tergugat sebesar USD 19,955,829.22 (Terbilang Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat Dua Puluh Dua Sen)

### **3. PERBUATAN TERGUGAT MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT**

Bahwa dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT menuntut TERGUGAT telah wanprestasi berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

#### **a. Penggugat Telah Melakukan Prestasi Sesuai Dengan Kesepakatan Dalam Perjanjian Kontrak**

Bahwa PENGGUGAT selaku perusahaan yang dalam usaha penyediaan jasa “*Integrated Project Management*” untuk pemboran eksplorasi dan



memiliki kemampuan keuangan, kecakapan teknis, dan keahlian yang diperlukan, mempunyai atau dapat menyediakan perlengkapan, perkakas, peralatan, bahan, persediaan dan karyawan yang mampu melaksanakan jasa-jasa tersebut secara profesional dan sesuai dengan kaidah yang baik serta siap bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak, sedangkan TERGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan/atau produksi minyak dan gas di Blok WAIN yang berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur dan dari waktu ke waktu menginginkan Penggugat untuk melaksanakan jasa berkaitan dengan operasi.

Bahwa PENGGUGAT dalam melaksanakan Perjanjian Kontrak telah melakukan Prestasi sesuai dengan Kesepakatan dalam **Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1 No: PPL/IPM-0003/28-S antara PT Pandawa Prima Lestari dengan PT Wijaya Bangun Rigutama.**

Bahwa dengan telah dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang ada dalam kedua Perjanjian tersebut di atas, PENGGUGAT sebagai rekan TERGUGAT telah melakukan/menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan kesepakatan dalam Perjanjian Kontrak.

**b. TERGUGAT Melakukan Tindakan Wanprestasi Dengan Tidak Melakukan Pembayaran atas sisa Pembayaran Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1.**

Bahwa pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu untuk Sumur Karamba UPDIP – 1 No.: PPL/IPM-0003/28 – S, Tergugat telah melakukan kesepakatan akan memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan termasuk dalam melakukan Pembayaran Jasa Kontrak akan tetapi Tergugat tidak melakukan pembayaran Pembayaran atas sisa Jasa Pemboran sejak tanggal 1 April 2016 setelah ditanda tangani Berita Acara Selesai Pekerjaan Jasa Pemboran sampai sekarang saat diajukan gugatan *a quo* ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa berdasar uraian fakta di atas dan dengan mengacu pada ketentuan Ketentuan Pembayaran diatur dalam Lampiran III Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1 pada Lampiran III – 1, yang mengatur ketentuan Pembayaran Ayat 6 angka 1 “ *Perusahaan setuju untuk*



membayar Kontraktor atas seluruh jumlah tagihan yang tidak diperselisihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan yang benar diterima oleh Perusahaan” serta dalam Ayat 6 angka 7, “Apabila Perusahaan gagal atau terlambat melakukan pembayaran terhadap kontraktor atas tagihan yang tidak diperselisihkan tersebut tanpa dasar alasan yang dapat diterima oleh Kontraktor maka Perusahaan wajib membayar denda sebesar 1 0/00 (satu per mil) per hari untuk setiap hari keterlambatan, hal ini berlaku pula dalam hal keterlambatan pelaporan pajak” dengan didapatinya fakta TERGUGAT tidak membayar sisa pembayaran jasa Pemboran yang telah dilaksanakan oleh Penggugat maka tindakan yang dilakukan TERGUGAT jelas merupakan **tindakan yang dikualifikasi sebagai tindakan wanprestasi** karena telah gagal melaksanakan pembayaran sisa tagihan yang telah diajukan oleh Penggugat.

Berdasar seluruh uraian yang PENGGUGAT uraikan di atas, jelas bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi berupa tidak membayar sisa tagihan yang diajukan oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT juga telah memberikan kelonggaran waktu dan menunggu itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan ini namun hingga gugatan *a quo* diajukan tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk mengganti kerugian PENGGUGAT. Dengan demikian cukup alasan hukum bagi PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan *a quo*.

#### 4. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah banyak mengalami kerugian baik berupa materiil dan immaterial yaitu Penggugat telah mengalami kesulitan keuangan atas tidak dilakukan pembayaran oleh Tergugat dan Penggugat juga telah banyak kehilangan kesempatan untuk melakukan pekerjaan pemboran ditempat lain akibat kesulitan modal dan Penggugat juga telah dimasukkan kategori yang tidak baik oleh Bank pemberi Kredit Usaha kepada Penggugat semua ini dikarenakan karena kelalaian Tergugat untuk membayar sisa tagihan Penggugat, maka Penggugat berhak meminta ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan kesepakatan dalam Perjanjian Kontrak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1267 KUHPerdara, mengatur :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."*

Pasal 1243 KUHPerdara, mengatur :

*"Penggantian biaya, rugi dan bunga dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*

Nilai total keseluruhan PENGUGAT yang ditagihkan kepada TERGUGAT (dalam rupiah) sebagai berikut :

Pembayaran dalam USD : \$ 19,955,829.22 x Rp. 14.500 = Rp. 289.359.523.617,61 (Terbilang Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah Enam Puluh Satu Sen)

Catatan :

Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD) tanggal 17 Juni 2022 senilai 1 USD (dollar Amerika) = Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah)

## 5. PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa, untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT ini tidak merupakan upaya hukum yang sia-sia (*ilusoir*) dan untuk melindungi kepentingan PENGUGAT untuk mengamankan dan mencegah tindakan TERGUGAT mengalihkan harta kekayaan TERGUGAT sehingga menimbulkan kerugian pada PENGUGAT, maka PENGUGAT dengan hormat memohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap asset-asset TERGUGAT sebagai berikut berupa :

**Gedung Kantor milik PT. Pandawa Prima Lestari/TERGUGAT** yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah XVI No. 1 Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610.

**Rumah milik TERGUGAT II** beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah 27 A/F 24, RT 004/ RW 008, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan

Halaman 9 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Cempaka Putih Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan *a quo* agar berkenan memutus sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1 No: PPL/IPM-0003/28-S antara PT Pandawa Prima Lestari dengan PT Wijaya Bangun Rigutama yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 23 Oktober 2015 sah dan mengikat;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan PENGGUGAT telah menderita kerugian senilai Rp. 289.359.523.617,61
5. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian beserta bunga dengan total Rp. 289.359.523.617,61 (*Terbilang Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah Enam Puluh Satu Sen*)
6. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan terhadap terhadap asset-asset sebagai berikut berupa :

**"Gedung Kantor milik PT. Pandawa Prima Lestari/TERGUGAT yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah XVI No. 1 Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610**

**Rumah milik TERGUGAT II beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah 27 A/F 24, RT 004/ RW 008, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta"**

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
8. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian gugatan ini diajukan, atas perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### EKSEPSI ATAS KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

#### A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT – PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA, SEBAB TERGUGAT I DAN PENGGUGAT TELAH TERIKAT DALAM PERJANJIAN ARBITRASE

1. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat sebagai dasar dan alasan Gugatannya didasarkan pada Perjanjian Pengeboran Terpadu sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada butir 2 halaman 3 s.d halaman 5 Gugatan.
2. Bahwa lebih lanjut, pada butir 3 dan 4 halaman 5 s.d halaman 8 Gugatannya, secara jelas dan nyata Penggugat kembali mendalilkan mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh Penggugat akibat adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I atas Perjanjian Pengeboran Terpadu (*QUOD NON*).

Halaman 11 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karenanya secara hukum sudah sepatutnya seluruh penyelesaian sengketa/permasalahan yang timbul harus diselesaikan dengan mekanisme yang telah disepakati oleh Tergugat I dan Penggugat dalam Perjanjian Pengeboran Terpadu, termasuk pilihan forum penyelesaian sengketa sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pengeboran Terpadu tersebut.
4. Bahwa melalui Pasal 26 Perjanjian Pemboran Terpadu, Tergugat I dan Penggugat telah menyepakati bahwa seluruh penyelesaian sengketa atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Pemboran Terpadu, akan diselesaikan secara final dan mengikat melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, berikut adalah kutipan dari kesepakatan dimaksud:

Pasal 26 Perjanjian Pemboran Terpadu:

*"Setiap sengketa atau kontroversi atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini, atau pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan dari padanya, yang tidak diselesaikan secara kekeluargaan oleh Para Pihak akan diselesaikan secara final dan mengikat melalui arbitrase di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).."*

5. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Penggugat telah terikat pada klausula arbitrase melalui Pasal 26 Perjanjian Pengeboran Terpadu, maka secara hukum jelas terbukti bahwa Penggugat secara hukum tidak memiliki hak untuk mengajukan penyelesaian perkara *a quo* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 3 jo. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30/1999"), yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 3 UU No. 30/1999:

*"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."*

Pasal 11 Ayat (1) UU No. 30/1999:

*"Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda*

Halaman 12 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.”*

6. Bahwa selanjutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten juga telah memutus dan memberikan yurisprudensi yang pada pokoknya mempertimbangkan dan memutus bahwa dalam hal para pihak telah terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, oleh karenanya gugatan pada perkara dimaksud ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara. Berikut adalah beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung dimaksud:

Halaman 3 s.d 4 Putusan Mahkamah Agung No. 850 K/Pdt/2018:

*“Bahwa berdasarkan surat perjanjian Nomor..., terdapat klausula arbitrase, yang menyepakati bahwa ‘jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai pemutus sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)’.”*

*“Bahwa oleh karena adanya klausula arbitrase tersebut maka Pengadilan Wonogiri tidak memeriksa dan mengadili perkara a quo;”*

Halaman 10 Putusan Mahkamah Agung No. 2598 K/Pdt/2018:

*“Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat atas dasar Perjanjian..., yang di dalam perjanjian a quo terdapat klausula arbitrase yaitu yang menyatakan apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase;”*

*“Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;”*

Halaman 12 s.d 13 Putusan Mahkamah Agung No. 2133 K/Pdt/2017:

*Halaman 13 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- “- Bahwa oleh karena adanya **perjanjian antara Tergugat dan Penggugat dibuat dengan klausul arbitrase yang mencakup segala perselisihan yang timbul yaitu disebutkan pada Pasal ...** yang dibuat Tergugat dan Penggugat adalah mencakup segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara Tergugat dan Penggugat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah para pihak telah memilih penyelesaian melalui arbitrase
- Bahwa ternyata **perkara a quo untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat harus diajukan kepada arbitrase sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya,**”

(Cetak tebal penekanan Tergugat I)

7. Bahwa sehingga demikian, melalui uraian fakta, dasar hukum serta yurisprudensi tersebut di atas jelas terbukti bahwa oleh karena dasar diajukannya Gugatan a quo oleh Penggugat didasari oleh adanya tindakan ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian Pengeboran Terpadu (*quod non*), maka berdasarkan Pasal 26 Perjanjian Pengeboran Terpadu jelas terbukti bahwa lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo secara absolut adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
8. Bahwa selanjutnya, terlepas Tergugat I dan Penggugat juga telah menyepakati untuk memilih domisili Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Pasal 25 Perjanjian Pengeboran Terpadu, perlu diluruskan bahwa pemilihan domisili tersebut hanyalah sebatas akibat hukum dan konsekuensi sehubungan dengan Perjanjian Pengeboran Terpadu, dan bukan sehubungan dengan penyelesaian sengketa atau klaim sehubungan dengan Perjanjian Pengeboran Terpadu. Berikut adalah kutipan dari Pasal 25 Perjanjian Pengeboran Terpadu:

Pasal 25 Perjanjian Pengeboran Terpadu:

**“.. Untuk semua akibat hukum dan konsekuensinya, kedua belah pihak memilih tempat dan kedudukan secara tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”**

(Cetak tebal merupakan penekanan Tergugat I)



9. Bahwa dengan demikian, beralas-hukumlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebab Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**EKSEPSI ATAS FORMALITAS GUGATAN**

**B. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*) – PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN PERBUATAN-PERBUATAN WANPRESTASI MAUPUN ALASAN DAN DASAR DITARIKNYA MASING-MASING TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT DALAM GUGATAN *A QUO***

**Gugatan Penggugat Kabur Sebab Penggugat Tidak Menjelaskan Perbuatan-perbuatan Wanprestasi Maupun Alasan dan Dasar Ditariknya Masing-Masing Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Gugatan *A Quo***

10. Bahwa selanjutnya, apabila dicermati secara seksama maka secara jelas dapat ditemukan bahwa Penggugat tidak dapat secara rinci menguraikan dalil-dalil mengenai tuduhan perbuatan wanprestasi maupun alasan dan dasar ditariknya masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Gugatannya, halmana secara jelas membuktikan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim.
11. Bahwa sebagaimana dapat dilihat dalam Gugatannya, Penggugat telah berulang kali tanpa secara rinci hanya mendalilkan bahwa “Tergugat” telah melakukan tindakan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pengeboran Terpadu. Dengan demikian Penggugat telah mencampurkan kedudukan masing-masing Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam satu pihak “Tergugat” secara tidak konsisten dengan pihak-pihak yang digugatnya secara sendiri-sendiri yaitu Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III.
12. Bahwa surat Gugatan yang kabur/tidak jelas tersebut dapat ditemukan antara lain pada Paragraf kedua halaman 5 Gugatan, Paragraf kedua pada halaman 7 Gugatan, dan Paragraf ketiga halaman 8 Gugatan, sebagaimana dikutip berikut:

Paragraf kedua halaman 5 Gugatan:



*"Bahwa pihak **TERGUGAT** tidak melakukan pembayaran atas sisa tagihan Perjanjian Kontrak.."*

Paragraf kedua halaman 7 Gugatan:

*"Berdasar seluruh uraian yang PENGUGAT uraikan di atas, jelas bahwa **TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi berupa..."*

Paragraf ketiga halaman 8 Gugatan:

*"Nilai total keseluruhan PENGUGAT yang ditagihkan kepada **TERGUGAT** (dalam rupiah) sebagai berikut..."*

13. Bahwa demikian pula pada petitum Gugatannya secara kabur Penggugat hanya menyebut "Tergugat" antara lain dalam butir 3 dan 5 sebagai berikut:

*"3. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi"*

*"5. Menghukum **TERGUGAT** membayar ganti kerugian ..."*

14. Kami mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalam Gugatan a quo tidak ada pihak "Tergugat" melainkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.
15. Bahwa beberapa contoh atas uraian yang kabur/tidak jelas tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat telah gagal dalam menguraikan mengenai pihak Tergugat mana yang telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat (*QUOD NON*).
16. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 125 HIR dan 149 Rbg secara tegas telah mengatur bahwa gugatan kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan, dimana gugatan tersebut diajukan tanpa disertai dengan dasar hukum gugatan yang jelas, serta posita dan petitum dalam gugatan tersebut saling bertentangan.
17. Bahwa dengan tidak diuraikannya fakta yang jelas dan rinci mengenai tuduhan atas perbuatan wanprestasi maupun peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masing-masing pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai latar belakang diajukannya *Gugatan a quo*, maka mengakibatkan gugatan tersebut menjadi cacat secara formil. Hal tersebut sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh ahli hukum perdata Indonesia M. Yahya Harahap pada halaman 449 bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,*

*Halaman 16 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst*



Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta – Cet. II, 2005), sebagaimana dikutip berikut:

*“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie).”*

(Cetak tebal penekanan Tergugat I)

18. Bahwa selanjutnya, ahli hukum Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., pada halaman 42 bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia pada pokoknya menyampaikan bahwa suatu gugatan yang diajukan secara tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut, sebagaimana dikutip di bawah ini:

*“...Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (“een duidelijke en bepaalde conclusie”, pasal 8 Rv)”. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.”*

(Cetak tebal penekanan Tergugat I)

19. Bahwa mengacu pada ketentuan serta doktrin tersebut di atas, maka jelas membuktikan bahwa akibat tidak diuraikannya secara rinci mengenai tuduhan tuduhan tindakan wanprestasi maupun peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masing-masing pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Gugatannya sebagai latar belakang diajukannya Gugatan a quo, telah mengakibatkan kaburnya/tidak jelasnya dasar fakta-fakta (Fetelijke grond) dalam Gugatan a quo **yang akibatnya sangat merugikan kepentingan hukum dari Tergugat I.**

**C. GUGATAN PENGUGAT KABUR SEBAB PENGUGAT TIDAK DAPAT MENGURAIKAN SECARA RINCI TOTAL PERHITUNGAN YANG DIJADIKAN DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO**

Halaman 17 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



20. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga kabur/tidak jelas sebab Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci mengenai detail uraian atas perhitungan yang menjadi dasar jumlah tuntutan yang diajukan kepada Para Tergugat dalam Gugatannya.
21. Bahwa sebagaimana dapat dilihat pada butir 4 halaman 8 Gugatannya, Penggugat tidak hanya gagal dalam menguraikan mengenai Tergugat mana yang dituntut untuk melakukan kewajiban pembayaran, Penggugat juga telah gagal untuk menguraikan secara rinci mengenai bagaimana timbulnya total nilai tuntutan baik pokok maupun bunga yang didalilkan senilai Rp 289.359.523.617,61 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas dan enam puluh satu Rupiah).
22. Bahwa Penggugat hanya menguraikan bahwa angka tersebut di atas timbul berdasarkan hal-hal yang telah disepakati melalui Perjanjian Pengeboran Terpadu. Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci mengenai kapan perhitungan atas total nilai tuntutan tersebut timbul dan kemudian kapan dimulainya perhitungan atas bunga pembayaran tuntutan pokok tersebut kepada Penggugat.
23. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak menguraikan mengenai keberadaan dan keabsahan atas tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat atas total nilai tuntutan beserta bunga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada butir 4 halaman 8 Gugatan Penggugat tersebut di atas.
24. Bahwa berdasarkan uraian alasan dan dasar hukum tersebut di atas, sangat jelas dan nyata terbukti bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar fakta-fakta hukum yang jelas. Dengan demikian, **Gugatan perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat patut dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sangat beralasan dan berdasar untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).**

**DALAM POKOK PERKARA**

25. Bahwa mohon terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh Tergugat I dalam bagian Eksepsi di atas, dianggap menjadi satu





kesatuan yang utuh dan menyeluruh serta tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya (*mutatis mutandis*) dengan hal-hal yang akan diuraikan oleh Tergugat I dalam Jawaban terhadap Pokok Perkara di bawah ini:

**A. TERGUGAT I TIDAK DAPAT DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI DAN PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO TERHADAP TERGUGAT I, SEBAB PENGGUGAT JUGA TELAH GAGAL UNTUK MEMENUHI KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PERJANJIAN PENGEBORAN TERPADU**

**Penggugat dan Tergugat I Terikat Dalam Perjanjian Pengeboran Terpadu**

26. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan sebelumnya, pada faktanya dasar Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengacu dan berdasar pada Perjanjian Pengeboran Terpadu antara Tergugat I dan Penggugat.
27. Bahwa namun demikian, dalam Gugatannya Penggugat hanya menguraikan mengenai hal-hal yang dituntutnya berdasarkan Perjanjian Pengeboran Terpadu, tanpa mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang juga wajib dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengeboran Terpadu tersebut.
28. Bahwa oleh karenanya, guna memberikan gambaran serta pemahaman yang komprehensif bagi Yang Mulia Majelis Hakim atas persoalan yang sebenarnya terjadi antara Tergugat I dan Penggugat, maka pertama-tama perlu Tergugat I uraikan mengenai tujuan dan sifat dari Perjanjian Pengeboran Terpadu sebagaimana lazim dan diakui dalam dunia teknik sektor minyak dan gas di Indonesia.
29. Bahwa pada pokoknya Perjanjian Pengeboran Terpadu disepakati antara Tergugat I dan Penggugat dengan tujuan untuk mengadakan eksplorasi dan/atau produksi pada daerah blok WAIN di Kalimantan Timur, adapun dalam melaksanakan Perjanjian Pengeboran Terpadu tersebut, pihak Tergugat I telah menentukan bahwa titik/koordinat pengeboran terpadu akan dilakukan pada Sumur Karamba-1 yang berpotensi memiliki sumber daya gas, dengan tujuan agar Tergugat I kemudian dapat meneruskan tahap eksplorasi menjadi tahap produksi atas Sumur Karamba-1.



30. Bahwa selanjutnya, melalui Perjanjian Pengeboran Terpadu tersebut, telah disepakati bahwa Tergugat I selaku penerima kontraktor bagi hasil untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau produksi minyak dan gas pada Blok WAIN Kalimantan Timur berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil SKK Migas, menunjuk Penggugat selaku pihak kontraktor pelaksana yang memiliki izin, lisensi, sumber daya, keahlian, dan kecakapan untuk melakukan kegiatan pemboran eksplorasi atas Sumur Karamba-1 yang diketahui memiliki potensi kandungan sumber daya berupa gas.
31. Bahwa oleh karenanya, melalui Perjanjian Pengeboran Terpadu telah disepakati bahwa seluruh kegiatan pemboran eksplorasi atas Sumur Karamba-1 akan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat sebagai pihak kontraktor, artinya, sebagai pihak yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan pengeboran eksplorasi Sumur Karamba-1, dalam hal terdapat kandungan sumber daya gas pada Sumur Karamba-1, sudah sepatutnya pihak Penggugat dengan kebijaksanaannya dapat melaksanakan kegiatan pemboran eksplorasi dengan strategi teknis yang dikuasai dan dipahami oleh Penggugat agar proses eksplorasi atas Sumur Karamba-1 tersebut dapat diteruskan ke tahap produksi.
32. Bahwa mengenai jaminan bahwa Penggugat dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi sesuai dengan keterampilan Penggugat dan tidak ada cacat dalam rancangan telah diatur secara tegas melalui Pasal 8 Ayat (8.1) Perjanjian Pengeboran Terpadu, sebagaimana kami kutip berikut:

Pasal 8 Ayat (8.1) Perjanjian Pengeboran Terpadu:

*"... KONTRAKTOR menjamin bahwa Pekerjaan:*

- (i) harus dilaksanakan secara baik dan terampil;*
- (ii) harus sesuai dengan standar profesional yang diterima secara umum dan manakala berlaku, standar yang dikenakan oleh hukum mengenai jasa-jasa yang sebanding atau serupa; dan*
- (iii) harus menggunakan bahan baru, kecuali apabila disetujui lain oleh PERUSAHAAN dan harus bermutu baik;*
- (iv) harus sesuai dengan persyaratan Kontrak dan bebas dari setiap cacat dalam rancangan"*



33. Bahwa oleh karenanya, Penggugat sudah sepatutnya dapat memastikan bahwa pada akhir tahap eksplorasi tersebut apabila ditemukan gas maka Penggugat akan melakukan penutupan secara sementara (temporer) dan bukan secara permanen, tujuannya adalah agar atas Sumur Karamba-1 dapat dilakukan proses produksi.
34. Bahwa Perjanjian Pengeboran Terpadu mengatur secara tegas bahwa penutupan permanen atas Sumur Karamba-1 hanya dapat dilakukan oleh Penggugat dalam hal tidak ditemukannya indikasi sumber daya minyak atau gas, selain itu mekanisme atas penutupan permanen tersebut akan dilakukan dengan program tersendiri.
35. Bahwa ketentuan mengenai hal tersebut di atas secara tegas diatur melalui Butir 1.11 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu, yang secara rinci dan lengkap mengatur mengenai lingkup pekerjaan Penggugat untuk melakukan kegiatan eskplorasi pada Sumur Karamba-1. Adapun pada bagian akhir ketentuan tersebut telah ditegaskan bahwa dalam hal tidak ditemukannya indikasi minyak atau gas pada Sumur Karamba-1, maka penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 akan dilakukan dengan prosedur yang terpisah. Berikut adalah kutipan dari ketentuan dimaksud:

Butir 1.11 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu:

*"Bila tidak terdapat indikasi minyak dan atau gas maka program meninggalkan sumur akan dikeluarkan program tersendiri."*

36. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka jelas terbukti bahwa mengacu pada Perjanjian Pengeboran Terpadu, Penggugat hanya dapat melakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 dalam hal tidak ditemukannya sumber daya minyak dan/atau gas pada Sumur Karamba-1, dimana prosedur penutupan secara permanen tersebut juga akan dilakukan berdasarkan program tersendiri yang disetujui oleh Tergugat I, yang mana tidak berlaku dalam kasus ini sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini.

**Penggugat Telah Melakukan Tindakan Wanprestasi Dengan Cara Melakukan Penutupan Secara Permanen Atas Sumur Karamba-1 Terlepas Telah Ditemukannya Indikasi Sumber Daya Gas Pada Sumur Karamba-1**



37. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tujuan dari diadakannya Perjanjian Pengeboran Terpadu antara Tergugat I dan Penggugat adalah agar Tergugat I dapat melakukan tahap produksi atas Sumur Karamba-1 sebab terdapat indikasi bahwa Sumur Karamba-1 tersebut mengandung sumber daya berupa gas.
38. Bahwa oleh karenanya, program eksplorasi yang dilakukan oleh Penggugat wajib untuk mengikuti teknis dan pedoman sebagaimana telah diatur pada Butir 1.11 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu, yang telah dengan tegas mengatur bahwa penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 hanya dapat dilakukan dalam hal tidak terdapat indikasi minyak dan atau gas pada Sumur Karamba-1.
39. Bahwa selanjutnya, Butir 1.11.4 angka 12 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu secara tegas mengatur bahwa dalam hal terdapat indikasi adanya sumber daya minyak/gas, maka Penggugat wajib untuk melakukan Uji Kandungan Lapisan (*well testing*), berikut adalah kutipan dari ketentuan dimaksud:
- Butir 1.11.4 angka 12 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu:
- “Bila ada indikasi adanya minyak dan atau gas yang layak untuk di-test maka dilakukan kompleksitas atau UKL (Uji Kandungan Lapisan = well testing.)”*
40. Bahwa sehingga demikian, mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka secara logika hukum dapat disimpulkan bahwa salah satu tolak ukur/parameter indikasi ada atau tidaknya kandungan sumber daya minyak dan gas pada Sumur Karamba-1 adalah apabila telah terdapat pekerjaan Uji Kandungan Lapisan/*Well Testing*, yang telah dilakukan oleh Penggugat selama melaksanakan kegiatan eksplorasi atas Sumur Karamba-1.
41. Bahwa selanjutnya, pada faktanya Penggugat telah melakukan kegiatan Uji Kandungan Lapisan/*Well Testing* atas Sumur Karamba-1, halmana secara tegas dibuktikan melalui dokumen Berita Acara Selesai Pekerjaan *Well Testing* tertanggal 1 April 2016, yang pada pokoknya menegaskan bahwa kegiatan Uji Kandungan Lapisan/*Well Testing* telah dilakukan dengan baik oleh Penggugat.



42. Bahwa selain dokumen Berita Acara Serah Terima tersebut, selanjutnya informasi mengenai adanya indikasi terdapat sumber daya gas pada Sumur Karamba-1 juga telah disampaikan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat III, dimana Tergugat I menyampaikan bahwa selama kegiatan eksplorasi atas Sumur Karamba-1 telah ditemukan adanya indikasi terdapat sumber daya gas, oleh karenanya tahap eksplorasi atas Sumur Karamba-1 dapat dilanjutkan pada tahap produksi.
43. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti terdapat indikasi bahwa Sumur Karamba-1 mengandung sumber daya berupa gas. Oleh karenanya, mengacu pada Butir 1.11 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu, maka Penggugat seharusnya melakukan penutupan secara sementara/temporer atas Sumur Karamba-1 dan tidak sepatutnya melakukan penutupan secara permanen terhadap Sumur Karamba-1 tersebut.
44. Namun demikian, pada faktanya saat ini Penggugat telah melakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1, halmana dibuktikan dengan fakta bahwa saat ini Tergugat I harus kembali membangun *twin well* pada blok WAIN agar Tergugat I dapat melakukan produksi atas sumber daya gas pada blok WAIN tersebut.
45. Selain itu, penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 oleh Penggugat juga diketahui oleh Tergugat I melalui beberapa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, dimana dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, Penggugat telah menggunakan salah satu bahan material yaitu *barite* untuk melakukan penutupan atas Sumur Karamba-1.
46. Bahwa sebagai informasi bagi Yang Mulia Majelis Hakim, adapun dalam dunia teknik khususnya bidang minyak dan gas, telah diketahui secara umum bahwa material *barite* adalah material yang digunakan untuk melakukan penutupan secara permanen atas suatu titik yang telah dilakukan pengeboran untuk kepentingan eksplorasi, adapun dalam hal ini titik tersebut adalah Sumur Karamba-1.
47. Bahwa oleh karenanya, penggunaan material *barite* yang digunakan oleh Penggugat tersebut secara tegas membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1, halmana jelas bertentangan dengan kewajiban Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengeboran Terpadu yang dengan tegas mengatur bahwa penutupan





secara permanen atas Sumur Karamba-1 hanya dapat dilakukan dalam hal tidak ditemukannya indikasi minyak dan gas dalam Sumur Karamba-1.

48. Bahwa selain itu, melalui Huruf D Konsiderans Perjanjian Pengeboran Terpadu juga Tergugat I dan Penggugat telah menyepakati bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat harus didasari dengan adanya surat perintah kerja terlebih dahulu dari Tergugat I. Berikut adalah kutipan dari ketentuan dimaksud:

Huruf D Konsiderans Perjanjian Pengeboran Terpadu:

*"Para Pihak bermaksud untuk menyetujui ketentuan dan prasyarat umum berdasarkan mana jasa yang diminta oleh PERUSAHAAN dalam surat perintah kerja akan dilaksanakan oleh KONTRAKTOR."*

49. Bahwa dengan demikian, apabila ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan Butir 1.11 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu yang pada pokoknya mengatur bahwa penutupan permanen atas Sumur Karamba-1 harus dilakukan dalam hal tidak ditemukan adanya indikasi minyak dan/atau gas serta harus dilakukan dengan prosedur terpisah, maka jelas terbukti bahwa sebelum Penggugat melakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1, maka hal tersebut harus dilakukan dengan adanya suatu Surat Perintah Kerja yang pada pokoknya menginstruksikan Penggugat untuk melakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 dengan prosedur tersendiri yang disepakati oleh Tergugat I terlebih dahulu.
50. Bahwa pada faktanya, hingga saat ini Tergugat I tidak pernah menerbitkan surat perintah kerja kepada Penggugat yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk melakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 dengan prosedur apapun.
51. Bahwa selanjutnya, uraian tersebut di atas juga sejalan dengan doktrin yang disampaikan oleh ahli hukum Prof. Subekti, S.H., yang menyatakan bahwa tindakan wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; **(ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;** (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.



52. Bahwa sehingga demikian, mengacu pada uraian serta doktrin tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa tindakan Penggugat yang telah melakukan penutupan secara permanen terhadap Sumur Karamba-1 tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Pengeboran Terpadu, yaitu: (i) tanpa mempertimbangkan adanya indikasi bahwa terdapat sumber daya gas pada Sumur Karamba-1; dan (ii) tanpa adanya surat perintah kerja dari Tergugat I kepada Penggugat untuk melakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 dengan prosedur terpisah yang telah disepakati oleh Tergugat I (**"Syarat Penutupan Permanen Sumur Karamba-1"**), merupakan bentuk tindakan wanprestasi atas Perjanjian Pengeboran Terpadu.

Oleh Karena Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penggugat, Maka Secara Hukum Tergugat I tidak dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan Penggugat Tidak Berhak Untuk Mengajukan Gugatan A quo Terhadap Para Tergugat

Bahwa oleh karena melalui uraian tersebut di atas terbukti bahwa pada faktanya Penggugat telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Tergugat I atas dasar Perjanjian Pengeboran Terpadu, maka jelas secara hukum hal tersebut menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat I.

53. Bahwa perlu Tergugat I luruskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, adapun Perjanjian Pengeboran Terpadu merupakan suatu perjanjian timbal-balik, dimana dalam Perjanjian Pengeboran Terpadu tersebut maka Penggugat memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pengeboran eksplorasi dengan mekanisme yang telah disepakati pada Butir 1.11 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu, dan atas pekerjaan Penggugat tersebut setelah memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengeboran Terpadu maka Tergugat I akan melakukan sejumlah pembayaran kepada Penggugat.

54. Bahwa namun demikian, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pada faktanya dalam melakukan kegiatan pengeboran eksplorasi atas Sumur Karamba-1, Penggugat pada akhirnya melakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 tanpa memenuhi Syarat Penutupan Permanen Sumur Karamba-1, halmana jelas merupakan suatu tindakan wanprestasi atas Perjanjian Pengeboran Terpadu.



55. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas serta mengacu pada asas *exceptio non adimpleti contractus* yang diakui di Indonesia, maka secara hukum dengan adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Perjanjian Pengeboran Terpadu berdasarkan Perjanjian Pengeboran Terpadu, Tergugat I tidak dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan karenanya menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan *Gugatan A Quo* terhadap Tergugat I.

56. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh ahli hukum perdata Indonesia M. Yahya Harahap pada halaman 461 bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta – Cet. II, 2005), sebagaimana dikutip berikut:

*“Dalam perjanjian timbal balik, masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.”*

57. Bahwa berdasarkan uraian serta yurisprudensi tersebut di atas, maka beralas hukumlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**B. OLEH KARENA PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO TERHADAP PARA TERGUGAT, MAKA TUNTUTAN PEMBAYARAN BUNGA SEBAGAIMANA DIURAIKAN OLEH PENGGUGAT PADA GUGATANNYA SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK OLEH YANG MULIA MAJELIS HAKIM**

58. Bahwa oleh karena telah terbutikan melalui uraian di atas bahwa Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* sebab Penggugat juga telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengeboran Terpadu, maka secara hukum sudah sepatutnya permintaan Penggugat agar Tergugat I juga melakukan pembayaran atas bunga ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

59. Bahwa adapun kewajiban pembayaran bunga sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (7) Lampiran III Perjanjian Pengeboran Terpadu sangatlah tidak adil bagi Tergugat I.



60. Bahwa sebagai pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim, perlu Tergugat I sampaikan bahwa selama proses penyusunan Perjanjian Pengeboran Terpadu pada mulanya telah disepakati bahwa terdapat suatu batasan (*capped*) bagi Tergugat I dalam hal terdapat denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat atas keterlambatan pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Penggugat.
61. Bahwa namun demikian, pada akhirnya tanpa diketahui oleh Tergugat I, Penggugat secara sepihak telah mengubah ketentuan mengenai pengenaan denda tersebut menjadi sebesar satu per mil per hari untuk setiap hari keterlambatan, tanpa adanya batasan maksimum atas pengenaan denda tersebut.
62. Bahwa ketentuan tersebut di atas tentunya tidak adil bagi Tergugat I, sebab apabila posisinya ditukar, maka Perjanjian Pengeboran Terpadu mengatur bahwa dalam hal terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Penggugat, maka Tergugat I berhak untuk menerima denda atas keterlambatan tersebut dengan nilai 0.1 % (nol koma satu persen) per hari dari jumlah nilai Perjanjian Pengeboran Terpadu, **dengan batas maksimum 5% (lima persen) dari jumlah nilai Perjanjian Pengeboran Terpadu**. Halmana diatur dalam Pasal 10 Ayat (10.1) Perjanjian Pengeboran Terpadu sebagaimana dikutip berikut:

asal 10 Ayat (10.1) Perjanjian Pengeboran Terpadu:

*"Kecuali jika diakibatkan oleh instruksi Perusahaan atau keadaan kahar, setiap keterlambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 akan berakibat dikenakan **denda sebesar nol koma satu persen (0.1%) per hari dari jumlah Nilai Perjanjian hingga maksimum lima persen (5%) dari jumlah Nilai Perjanjian..**"*

(Cetak tebal penekanan Tergugat I)

63. Bahwa dengan demikian, melalui ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas terbukti bahwa pengenaan denda terhadap Tergugat I tersebut sangat jauh berbanding terbalik dengan kewajiban pembayaran bunga yang diberlakukan dalam hal Penggugat melakukan keterlambatan atas pekerjaan-pekerjaan pengeboran eksplorasi atas Sumur Karamba-1 yang



seharusnya dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengeboran Terpadu.

Bahwa oleh karenanya, mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya berdasarkan asas kepatutan dan keadilan dapat mempertimbangkan bahwa kewajiban pengenaan denda terhadap Tergugat I sebagaimana diatur pada Perjanjian Pengeboran Terpadu adalah tidak adil terhadap Tergugat I, dan memutuskan bahwa dalam hal Tergugat I berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap Penggugat (*QUOD NON*), maka denda tersebut sepatutnya mengacu pada besaran persentase pengenaan bunga sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni sebesar 6% pertahun.

64. Bahwa hal tersebut di atas juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memutuskan bahwa demi rasa keadilan dan kepatutan, maka pengenaan bunga yang diwajibkan untuk dibayarkan oleh pihak tergugat kepada penggugat adalah sebesar 6% pertahun, berikut adalah kutipan dari yurisprudensi dimaksud:

Halaman 49 Putusan Mahkamah Agung No. 285 PK/Pdt/2010:

*"Berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka demi rasa keadilan dan kepatutan bunga atas kredit tersebut ditentukan sebesar 6% per tahun dari jumlah pinjaman pokok sebesar.."*

Halaman 9 Putusan Mahkamah Agung No. 669 K/Pdt/2005:

*"..., namun demikian Majelis Hakim berpendapat perlu ada perbaikan mengenai pertimbangan denda mengingat dalam perjanjian sudah ada bunga, namun juga disetujui adanya denda 10% perbulan, Mahkamah Agung berpendapat hal tersebut sangat memberatkan bagi yang berhutang dengan demikian Mahkamah Agung memperbaiki denda tersebut menjadi 5% (lima persen) perbulan.."*

Halaman 45 Putusan Mahkamah Agung No. 902 K/Pdt/2013:

*"Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar namun demikian tentang besarnya bunga/denda sebesar 2.5% (dua koma lima persen) setiap*

*Halaman 28 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst*





*bulan yang ditetapkan kepada Tergugat I dan II, menurut Mahkamah Agung adalah terlalu tinggi dan tidak patut karena bunga tidak diperjanjikan, oleh karena itu patut dan adil apabila dikenakan bunga/denda 6 % (enam persen) pertahun sejak gugatan didaftarkan sampai pelaksanaan putusan;”*

(Cetak tebal penekanan Tergugat I)

65. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian, dasar hukum, serta yurisprudensi tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat sehubungan dengan permintaan agar Tergugat I membayar bunga sebesar satu permil per hari sebagaimana diperjanjikan pada Perjanjian Pengeboran Terpadu, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat I diharuskan untuk membayar denda/bunga atas tuntutan pokok Penggugat, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan keadilan dan kebijaksanaannya memerintahkan agar denda tersebut dibatasi dengan perhitungan sebesar 6% (enam persen) per tahun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**C. PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK SEBAB TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI**

66. Bahwa selanjutnya, Tergugat I dengan tegas juga menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas aset berupa Gedung Kantor yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah XVI No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10610.
67. Bahwa permohonan sita jaminan sebagaimana disebutkan di atas tidak berdasar sama sekali, sebab objek yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok perkara. Selain itu, sebagaimana telah terbukti melalui uraian-uraian pada bagian sebelumnya bahwa pada pokoknya secara hukum Penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat I, sebab Penggugat sendiri juga telah terlebih dahulu melakukan tindakan wanprestasi terhadap Tergugat I.
68. Bahwa lebih lanjut, mengacu pada ketentuan pada Pasal 227 HIR, adapun salah satu alasan permohonan sita jaminan dapat dikabulkan adalah

Halaman 29 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



apabila terdapat persangkaan bahwa sebelum putusan atas suatu perkara akan dijatuhkan, pihak tergugat akan mencari akal untuk menggelapkan atau membawa suatu barang yang ada kaitannya dengan pokok perkara yang dipermasalahkan agar tidak dapat dikuasai oleh pihak penggugat.

69. Bahwa pada faktanya, hingga saat ini Para Tergugat terus bersifat kooperatif dan terus berkomunikasi dengan pihak Penggugat agar permasalahan *a quo* antara Tergugat I dan Penggugat dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, mengacu pada ketentuan pada Pasal 227 HIR tersebut, berdasar dan beralas hukumlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat pada Gugatan *a quo*.

## **DALAM REKONVENSİ**

Bahwa selanjutnya, pada bagian Rekonvensi ini Tergugat I pada bagian Konvensi akan disebut sebagai "Penggugat Rekonvensi"; dan Penggugat pada bagian Konvensi akan disebut sebagai "Tergugat Rekonvensi".

### **A. BERDASARKAN PERJANJIAN PENGEBORAN TERPADU, TERGUGAT REKONVENSİ WAJIB UNTUK MENUTUP SUMUR KARAMBA-1 SECARA SEMENTARA DALAM HAL DITEMUKAN MINYAK DAN GAS DALAM SUMUR KARAMBA-1**

70. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan sebelumnya, pada faktanya dasar Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah mengacu dan berdasar pada Perjanjian Pengeboran Terpadu antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
71. Bahwa namun demikian, dalam Gugatannya Tergugat Rekonvensi hanya menguraikan hal-hal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pengeboran Terpadu, tanpa mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang juga wajib dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pengeboran Terpadu tersebut.
72. Bahwa oleh karenanya, guna memberikan gambaran serta pemahaman yang komprehensif bagi Yang Mulia Majelis Hakim atas persoalan yang sebenarnya terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka pertama-tama perlu Penggugat Rekonvensi kembali uraikan mengenai tujuan dan sifat dari Perjanjian Pengeboran Terpadu sebagaimana lazim dan diakui dalam dunia teknik sektor minyak dan gas di Indonesia.



73. Bahwa pada pokoknya Perjanjian Pengeboran Terpadu disepakati antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan tujuan untuk mengadakan eksplorasi dan/atau produksi pada daerah blok WAIN di Kalimantan Timur, adapun dalam melaksanakan Perjanjian Pengeboran Tersebut, pihak Penggugat Rekonvensi telah menentukan bahwa titik/koordinat pengeboran terpadu akan dilakukan pada Sumur Karamba-1 yang berpotensi memiliki sumber daya gas, dengan tujuan agar Penggugat Rekonvensi kemudian dapat meneruskan tahap eksplorasi menjadi tahap produksi atas Sumur Karamba-1.
74. Bahwa selanjutnya, melalui Perjanjian Pengeboran Terpadu tersebut, telah disepakati bahwa Penggugat Rekonvensi selaku kontraktor bagi hasil dengan Pemerintah untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau produksi minyak dan gas pada Blok WAIN Kalimantan Timur berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil SKK Migas, menunjuk Tergugat Rekonvensi selaku pihak kontraktor pelaksana yang memiliki lisensi, sumber daya, dan kecakapan untuk melakukan kegiatan pemboran eksplorasi atas Sumur Karamba-1 yang diketahui memiliki potensi kandungan sumber daya berupa gas.
75. Bahwa oleh karenanya, melalui Perjanjian Pengeboran Terpadu telah disepakati bahwa seluruh kegiatan pemboran eksplorasi atas Sumur Karamba-1 akan diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai pihak kontraktor pelaksana, artinya, sebagai pihak yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan pengeboran eksplorasi Sumur Karamba-1, dalam hal terdapat kandungan sumber daya gas pada Sumur Karamba-1, sudah sepatutnya pihak Tergugat Rekonvensi dengan kebijaksanaannya dapat melakukan langkah-langkah teknis prosedural yang disesuaikan dengan kondisi ditemukannya sumber gas alam atau tidak, yaitu antara lain ditutupnya Sumur Karamba-1 secara sementara dan bukan secara permanen apabila ditemukan gas alam pada Sumur Karamba-1 dimaksud.
76. Bahwa mengenai jaminan bahwa Tergugat Rekonvensi dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi sesuai dengan keterampilan Tergugat Rekonvensi dan tidak ada cacat dalam rancangan telah diatur secara tegas melalui Pasal 8 Ayat (8.1) Perjanjian Pengeboran Terpadu, sebagaimana kami kutip berikut:

Pasal 8 Ayat (8.1) Perjanjian Pengeboran Terpadu:

*Halaman 31 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst*



*"... KONTRAKTOR menjamin bahwa Pekerjaan:*

- (v) harus dilaksanakan secara baik dan terampil;*
- (vi) harus sesuai dengan standar profesional yang diterima secara umum dan manakala berlaku, standar yang dikenakan oleh hukum mengenai jasa-jasa yang sebanding atau serupa; dan*
- (vii) harus menggunakan bahan baru, kecuali apabila disetujui lain oleh PERUSAHAAN dan harus bermutu baik;*
- (viii) harus sesuai dengan persyaratan Kontrak dan bebas dari setiap cacat dalam rancangan"*

77. Bahwa salah satu strategi teknis tersebut adalah Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dapat memastikan bahwa pada akhir tahap eksplorasi tersebut Tergugat Rekonvensi akan melakukan penutupan secara sementara (temporer) dan bukan secara permanen, tujuannya adalah agar atas Sumur Karamba-1 dapat dilakukan proses produksi.
78. Bahwa oleh karenanya, Perjanjian Pengeboran Terpadu mengatur secara tegas bahwa penutupan permanen atas Sumur Karamba-1 hanya dapat dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam hal tidak ditemukannya indikasi sumber daya minyak atau gas, selain itu mekanisme atas penutupan permanen tersebut akan dilakukan dengan program tersendiri.
79. Bahwa ketentuan mengenai hal tersebut di atas secara tegas diatur melalui Butir 1.11 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu, yang secara rinci dan lengkap mengatur mengenai lingkup pekerjaan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan kegiatan eksplorasi pada Sumur Karamba-1. Adapun pada bagian akhir ketentuan tersebut telah ditegaskan bahwa dalam hal tidak ditemukannya indikasi minyak atau gas pada Sumur Karamba-1, maka penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 akan dilakukan dengan prosedur yang terpisah. Berikut adalah kutipan dari ketentuan dimaksud:

Butir 1.11 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu:

*"Bila tidak terdapat indikasi minyak dan atau gas maka program meninggalkan sumur akan dikeluarkan program tersendiri."*

80. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka jelas terbukti bahwa mengacu pada Perjanjian Pengeboran Terpadu, Tergugat Rekonvensi



hanya dapat melakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 dalam hal tidak ditemukannya sumber daya minyak dan/atau gas pada Sumur Karamba-1, dimana prosedur penutupan secara permanen tersebut juga akan dilakukan berdasarkan program tersendiri yang disetujui oleh Penggugat Rekonvensi, yang mana tidak berlaku dalam kasus ini sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini.

**B. TERGUGAT REKONVENSİ TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN PENGEBORAN TERPADU DENGAN CARA MELAKUKAN PENUTUPAN PERMANEN ATAS SUMUR KARAMBA-1 TANPA MEMENUHI SYARAT PENUTUPAN PERMANEN SUMUR KARAMBA-1**

81. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tujuan dari diadakannya Perjanjian Pengeboran Terpadu antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah agar Penggugat Rekonvensi dapat melakukan tahap produksi atas Sumur Karamba-1 sebab terdapat indikasi bahwa Sumur Karamba-1 tersebut mengandung sumber daya berupa gas.
82. Bahwa oleh karenanya, program eksplorasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi wajib untuk mengikuti teknis dan pedoman sebagaimana telah diatur pada Butir 1.11 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu, yang telah dengan tegas mengatur bahwa penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 hanya dapat dilakukan dalam hal tidak terdapat indikasi minyak dan atau gas pada Sumur Karamba-1.
83. Bahwa selanjutnya, Butir 1.11.4 angka 12 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu secara tegas mengatur bahwa dalam hal terdapat indikasi adanya sumber daya minyak/gas, maka Tergugat Rekonvensi wajib untuk melakukan Uji Kandungan Lapisan (*well testing*), berikut adalah kutipan dari ketentuan dimaksud:

Butir 1.11.4 angka 12 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu:

*"Bila ada indikasi adanya minyak dan atau gas yang layak untuk di-test maka dilakukan kompleksasi atau UKL (Uji Kandungan Lapisan = well testing.)."*

84. Bahwa sehingga demikian, mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka secara logika hukum dapat disimpulkan bahwa salah satu tolak ukur/parameter indikasi ada atau tidaknya kandungan sumber daya minyak dan gas pada Sumur Karamba-1 adalah apabila telah terdapat





pekerjaan Uji Kandungan Lapisan/*Well Testing*, yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi selama melaksanakan kegiatan eksplorasi atas Sumur Karamba-1.

85. Bahwa selanjutnya, pada faktanya Tergugat Rekonvensi telah melakukan kegiatan Uji Kandungan Lapisan/*Well Testing* atas Sumur Karamba-1, halmana secara tegas dibuktikan melalui dokumen Berita Acara Selesai Pekerjaan *Well Testing* tertanggal 1 April 2016, yang pada pokoknya menegaskan bahwa kegiatan Uji Kandungan Lapisan/*Well Testing* telah dilakukan dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi.
86. Bahwa selain dokumen Berita Acara Serah Terima tersebut, selanjutnya informasi mengenai adanya indikasi terdapat sumber daya gas pada Sumur Karamba-1 juga telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat III, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa selama kegiatan eksplorasi atas Sumur Karamba-1 telah ditemukan adanya indikasi terdapat sumber daya gas, oleh karenanya tahap eksplorasi atas Sumur Karamba-1 dapat dilanjutkan pada tahap produksi.
87. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti terdapat indikasi bahwa Sumur Karamba-1 mengandung sumber daya berupa gas. Oleh karenanya, mengacu pada Butir 1.11 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu, maka Tergugat Rekonvensi seharusnya melakukan penutupan secara sementara/temporer atas Sumur Karamba-1 dan tidak sepatutnya melakukan penutupan secara permanen terhadap Sumur Karamba-1 tersebut.
88. Namun demikian, pada faktanya saat ini Tergugat Rekonvensi telah melakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1, halmana dibuktikan dengan fakta bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi harus kembali membangun *twin well* pada blok WAIN agar Penggugat Rekonvensi dapat melakukan produksi atas sumber daya gas pada blok WAIN tersebut.
89. Selain itu, penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 oleh Tergugat Rekonvensi juga dibuktikan melalui adanya penggunaan salah satu bahan material yaitu *barite* untuk melakukan penutupan atas Sumur Karamba-1.
90. Bahwa sebagai informasi bagi Yang Mulia Majelis Hakim, adapun dalam dunia teknik khususnya bidang minyak dan gas, telah diketahui secara



umum bahwa material *barite* adalah material yang digunakan untuk melakukan penutupan secara permanen atas suatu titik yang telah dilakukan pengeboran untuk kepentingan eksplorasi, adapun dalam hal ini titik tersebut adalah Sumur Karamba-1.

91. Bahwa oleh karenanya, penggunaan material *barite* yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut secara tegas membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1, halmana jelas bertentangan dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pengeboran Terpadu yang dengan tegas mengatur bahwa penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 hanya dapat dilakukan dalam hal tidak ditemukannya indikasi minyak dan gas dalam Sumur Karamba-1.
92. Bahwa selain itu, melalui Huruf D Konsiderans Perjanjian Pengeboran Terpadu juga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menyepakati bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi harus didasari dengan adanya surat perintah kerja terlebih dahulu dari Penggugat Rekonvensi. Berikut adalah kutipan dari ketentuan dimaksud:

Huruf D Konsiderans Perjanjian Pengeboran Terpadu:

*"Para Pihak bermaksud untuk menyetujui ketentuan dan prasyarat umum berdasarkan mana jasa yang diminta oleh PERUSAHAAN dalam surat perintah kerja akan dilaksanakan oleh KONTRAKTOR."*

93. Bahwa dengan demikian, apabila ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan Butir 1.11 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu yang pada pokoknya mengatur bahwa penutupan permanen atas Sumur Karamba-1 harus dilakukan dalam hal tidak ditemukan adanya indikasi minyak dan/atau gas serta harus dilakukan dengan prosedur terpisah, maka jelas terbukti bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi melakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1, maka hal tersebut harus dilakukan dengan adanya suatu Surat Perintah Kerja yang pada pokoknya menginstruksikan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 dengan prosedur tersendiri yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu.



94. Bahwa pada faktanya, hingga saat ini Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerbitkan surat perintah kerja kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 dengan prosedur apapun.
95. Bahwa selanjutnya, uraian tersebut di atas juga sejalan dengan doktrin yang disampaikan oleh ahli hukum Prof. Subekti, S.H., yang menyatakan bahwa tindakan wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; **(ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;** (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
96. Bahwa sehingga demikian, mengacu pada uraian serta doktrin tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan penutupan secara permanen terhadap Sumur Karamba-1 tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Pengeboran Terpadu, yaitu: (i) tanpa mempertimbangkan adanya indikasi bahwa terdapat sumber daya gas pada Sumur Karamba-1; dan (ii) tanpa adanya surat perintah kerja dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk melakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 dengan prosedur terpisah yang telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi ("**Syarat Penutupan Permanen Sumur Karamba-1**"), merupakan bentuk tindakan wanprestasi atas Perjanjian Pengeboran Terpadu.

**C. AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT REKONVENSİ TERSEBUT, PADA AKHIRNYA PENGGUGAT REKONVENSİ MENGALAMI KERUGIAN SEBAB PENGGUGAT REKONVENSİ TELAH MELAKUKAN SEJUMLAH PEMBAYARAN KEPADA TERGUGAT REKONVENSİ NAMUN TIDAK DAPAT MENERUSKAN PROSES PRODUKSI ATAS SUMUR KARAMBA-1**

97. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan pada bagian sebelumnya, pada faktanya Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pengeboran Terpadu dengan cara melakukan penutupan secara permanen terhadap Sumur Karamba-1 tanpa memenuhi Syarat Penutupan Permanen Sumur Karamba-1.



98. Bahwa hal tersebut di atas telah sejalan dengan doktrin yang disampaikan oleh ahli hukum Prof. Subekti, S.H., yang menyatakan bahwa tindakan wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; **(ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;** (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
99. Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian nyata senilai USD 2,419,860 (dua juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk pengerjaan pengeboran eksplorasi pada Sumur Karamba-1 tersebut.
100. Bahwa akibat dari dilakukannya penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak dapat memproduksi gas dan memperoleh keuntungan dari produksi Sumur Karamba-1, bahkan Penggugat Rekonvensi perlu untuk kembali mencari potensial titik lokasi pada blok WAIN Kalimantan Timur yang memiliki kandungan minyak dan/atau gas agar dapat dilakukan pengeboran ulang (membuat *twin well*) untuk menggantikan Sumur Karamba-1 yang telah ditutup secara permanen, dimana nantinya untuk proses pengeboran eksplorasi atas *twin well* tersebut, Penggugat Rekonvensi harus kembali mengeluarkan biaya yang nilainya tidak jauh berbeda dengan biaya yang diperlukan untuk pengeboran eksplorasi Sumur Karamba-1.
101. Bahwa untuk menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian dimana hingga saat ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan tahap produksi atas Sumur Karamba-1 karena sudah tidak lagi dapat diakses (tidak dapat dilakukan *re-entry*) akibat penutupan permanen yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut.
102. Bahwa oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi juga telah mengalami kerugian berupa keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh setiap bulannya atas produksi Sumur Karamba-1, dimana apabila tidak dilakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1, maka seharusnya mengacu pada dokumen *Plan of Development* (rencana pengembangan) atas Sumur Karamba-1 yang telah disetujui oleh Turut Tergugat III melalui Surat Nomor: SRT-0286/SKKMA0000/2018/S1 perihal: Persetujuan POD I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Karamba Wilayah Kerja Wain tertanggal 13 April 2018, Penggugat Rekonvensi dapat melakukan proses produksi atas Sumur Karamba-1 terhitung sejak April 2020.

103. Bahwa adapun nilai keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh Penggugat Rekonvensi atas produksi Sumur Karamba-1 tersebut setiap bulannya adalah senilai USD 1,417,000 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu dolar Amerika Serikat). Sehingga sejak April 2020 hingga saat Gugatan Rekonvensi ini diajukan seharusnya Penggugat Rekonvensi dapat memperoleh keuntungan atas 33 (tiga puluh tiga) bulan produksi Sumur Karamba-1, yakni senilai USD 1,417,000 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu dolar Amerika Serikat) x 33 (tiga puluh tiga) = USD 46,761,000 (empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dolar Amerika Serikat).

104. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ketentuan pada Pasal 1239 KUHPerdara yang mengatur bahwa apabila terdapat suatu perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, maka apabila pihak yang berutang tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan berhak untuk menerima penggantian biaya, rugi, dan bunga. Berikut adalah kutipan dari ketentuan dimaksud:

Pasal 1239 KUHPerdara:

*"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian **biaya, rugi, dan bunga.**"*

105. Bahwa selanjutnya, Pasal 1246 KUHPerdara juga mengatur bahwa "bunga" yang bisa dituntut oleh kreditur juga termasuk keuntungan yang sedianya dapat diperoleh apabila pihak debitur tidak melakukan wanprestasi. Berikut adalah kutipan dari ketentuan dimaksud:

Pasal 1246 KUHPerdara:

*"Biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya.."*

106. Bahwa dengan demikian, mengacu pada uraian-uraian fakta tersebut di atas, maka beralas hukumlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan

Halaman 38 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi serta memerintahkan Tergugat Rekonvensi Wanprestasi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi senilai USD 2,419,860 (dua juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh dolar Amerika Serikat), serta keuntungan yang sedianya dapat diperoleh Penggugat Rekonvensi atas 33 (tiga puluh tiga) bulan produksi Sumur Karamba-1 senilai USD 46,761,000 (empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dolar Amerika Serikat).

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan fakta-fakta hukum yang disertai dengan bukti-bukti yuridis yang kuat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat I/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *a quo*, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

#### EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk memeriksa dan mengadilinya.

#### EKSEPSI LAINNYA

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimintakan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 39 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat sebab Penggugat telah terlebih dahulu melakukan tindakan wanprestasi terhadap Tergugat I;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP-1 Periode Tahun: 2015 Nomor PPL/IPM-0003/28-S tertanggal 23 Oktober 2015 sebagaimana diubah terakhir melalui Amandemen Kontrak No. 1 Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP-1 Kontrak No: PPL/IPM-0003/28-S tertanggal 1 April 2016 ("**Perjanjian Pemboran Terpadu**");
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Perjanjian Pemboran Terpadu, dengan cara melakukan penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi senilai USD 2,419,860 (dua juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh dolar Amerika Serikat);
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar keuntungan yang sedianya dapat diperoleh Penggugat Rekonvensi atas produksi Sumur Karamba-1 senilai USD 46,761,000 (empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dolar Amerika Serikat).

#### **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

1. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

#### **Atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **EKSEPSI ATAS FORMALITAS GUGATAN**

<b>A. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA – PENGGUGAT TELAH KELIRU MENJADIKAN TERGUGAT II DALAM</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------



**KAPASITASNYA SEBAGAI PRESIDEN DIREKTUR SEBAGAI PIHAK  
TERGUGAT, DAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT II TIDAK  
TERDAPAT HUBUNGAN HUKUM**

1. Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima dengan pertimbangan Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II adalah *error in persona* sebab telah keliru menjadikan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur sebagai pihak tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat II tidak terdapat hubungan hukum.
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* antara lain terhadap Tergugat II dalam kapasitas yang disebutkan sebagai Presiden Direktur & General Manager.
3. Bahwa Penggugat pada kenyataannya telah mengajukan Gugatan *a quo* dengan didasarkan pada Perjanjian Pemboran Terpadu antara Penggugat dan Tergugat I, dan Penggugat sendiri dengan tegas mengakui bahwa hubungan hukum Penggugat adalah dengan Tergugat I. Hal ini diakuinya dalam butir 2 Gugatan sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Butir 2 Gugatan:

*"Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1 No: PPL/IPM-0003/28-S antara PT Pandawa Prima Lestari dengan PT Wijaya Bangun Rigutama..."*

4. Selanjutnya, perlu Tergugat II tegaskan bahwa Perjanjian Pengeboran Terpadu tersebut di atas adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I dalam kedudukannya sebagai subyek hukum perseroan terbatas yang juga berkuasa mutlak bertindak di depan pengadilan (*persona standi in judicio*). Oleh karenanya, Tergugat II selaku Direktur dari Tergugat I hanya mempunyai kapasitas sebagai wakil dari Tergugat I dan karenanya tidak dapat ditarik sebagai pihak tergugat secara terpisah dari perseroan yang diwakilinya, terlebih lagi dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi sehubungan dengan pemenuhan dan pelaksanaan atas Perjanjian Pengeboran Terpadu.
5. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat (5) UU No. 40/2007 yang secara tegas telah mengatur dan membatasi bahwa Direksi adalah organ perseroan

*Halaman 41 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst*



yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengurusan perseroan, serta berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berikut adalah kutipan atas ketentuan dimaksud:

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 40/2007:

*“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”*

6. Bahwa selanjutnya, ahli hukum perdata Indonesia M. Yahya Harahap pada bukunya berjudul Perseroan Terbatas juga telah menyampaikan bahwa perseroan adalah badan hukum dan dengan demikian merupakan subjek hukum mandiri, maka keberadaan Perseroan tidak tergantung dari keberadaan para pemegang sahamnya, para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Bahwa dengan demikian terbukti dengan jelas bahwa menjadikan Tergugat II sebagai tergugat dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur adalah keliru dan terbukti dengan jelas tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II. Tindakan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak tergugat dalam Gugatan Wanprestasi *a quo* tanpa adanya hubungan hukum apapun antara Tergugat II dan Penggugat mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi kabur karena mengandung *error in persona* dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim.
8. Bahwa uraian tersebut di atas sejalan dengan doktrin yang disampaikan oleh ahli hukum perdata Indonesia M. Yahya Harahap pada halaman 438 bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta – Cet. II, 2005), sebagaimana dikutip berikut:

*“2) Eksepsi Error in Persona*

*Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exceptio in persona. Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut:*

*a) ....*

*Halaman 42 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst*



**b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat**

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian.

**Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.** Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdara. Oleh karena itu, C dapat mengajukan *exceptio in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru."

9. Bahwa selanjutnya, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam suatu perkara, sebab penggugat dalam perkara tersebut telah keliru dalam menarik pihak tergugat pada gugatannya. Berikut adalah kutipan dari yurisprudensi dimaksud:

Halaman 12 Putusan MA No. 3037 K/Pdt/2015:

"Bahwa hubungan hukum yang terjadi, hanya antara Penggugat dan Tergugat I saja, sehingga gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II dan Para Turut Tergugat dengan tidak ada uraian pada posita gugatan mengenai adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II dan Para Turut Tergugat menyebabkan gugatan *error in persona*,"

Halaman 5 Putusan MA No. 1489 K/Pdt/2019:

"Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dapat dibenarkan, dimana berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena gugatan Penggugat salah menggugat pihak yang digugat (*error in persona*).."

10. Terkait dengan alasan tersebut di atas, kami juga mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima sebagai bentuk perlindungan atas kepentingan Tergugat II agar

Halaman 43 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst





tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo hingga bahkan tingkat kasasi sementara Penggugat sendiri tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II.

**B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR – PETITUM GUGATAN A QUO KABUR KARENA TIDAK MENYEBUT SECARA TEGAS SIAPA YANG TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI DAN DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN**

11. Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima dengan pertimbangan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan kabur sebab petitum gugatan tidak menyebut secara tegas siapa yang telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar ganti kerugian.

12. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditujukan kepada pihak-pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III. Namun demikian, pada petitum Gugatannya secara kabur hanya menyebut “Tergugat” antara lain dalam butir 3 dan 5 sebagai berikut:

*“3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi”*

*“5. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian ...”*

13. Kami mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa dalam Gugatan a quo tidak ada pihak “Tergugat” melainkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

14. Bahwa di dalam posita Gugatan pun Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan wanprestasi masing-masing Tergugat I dan Tergugat II. Di bagian posita gugatan Penggugat juga berulang kali hanya menyebut pihak “Tergugat” (vide paragraf kedua halaman 5, paragraf kedua halaman 7 dan paragraf ketiga halaman 8 Gugatan), sementara dalam Gugatannya tidak ada pihak “Tergugat”.

15. Penggugat tidak bisa secara serampangan mencampur aduk pihak tergugat yang satu dengan yang lainnya menjadi pihak “Tergugat” tanpa menyebutkan perbuatan dan dasar tuntutan untuk masing-masing tergugat yang digugatnya.



16. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Gugatan a quo mengandung cacat formil dan kabur dan karenanya kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.
17. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 125 HIR dan 149 Rbg secara tegas telah mengatur bahwa gugatan kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan, dimana gugatan tersebut diajukan tanpa disertai dengan dasar hukum gugatan yang jelas, serta posita dan petitum dalam gugatan tersebut saling bertentangan.
18. Hal tersebut sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh ahli hukum perdata Indonesia M. Yahya Harahap pada halaman 449 bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta – Cet. II, 2005), sebagaimana dikutip berikut:

*“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)..”*

(Cetak tebal penekanan Tergugat II)

19. Bahwa selanjutnya, ahli hukum Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., pada halaman 42 bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia pada pokoknya menyampaikan bahwa suatu gugatan yang diajukan secara tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut, sebagaimana dikutip di bawah ini:

*“...Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (“een duidelijke en bepaalde conclusie”, pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.”*

Halaman 45 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



(Cetak tebal penekanan Tergugat II)

20. Bahwa mengacu pada ketentuan serta doktrin tersebut di atas, maka jelas membuktikan bahwa akibat tidak dijelaskannya perbuatan-perbuatan wanprestasi dari masing-masing Tergugat I dan Tergugat II maupun alasan menjadikan para Turut Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* telah mengakibatkan kaburnya/tidak jelasnya dasar fakta-fakta (*Fetelijke grond*) dalam Gugatan *a quo* **yang akibatnya sangat merugikan kepentingan hukum dari Tergugat II.**

**DALAM POKOK PERKARA**

21. Bahwa mohon terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh Tergugat II dalam bagian Eksepsi di atas, dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh serta tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya (*mutatis mutandis*) dengan hal-hal yang akan diuraikan oleh Tergugat II dalam Jawaban terhadap Pokok Perkara di bawah ini:

**D. TERGUGAT II SELAKU PRESIDEN DIREKTUR DARI TERGUGAT I TIDAK DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PRIBADI ATAS PEMENUHAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGEBORAN TERPADU**

22. Bahwa meskipun pada bagian eksepsi Tergugat II telah menguraikan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur sebab Penggugat telah keliru menjadikan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur sebagai pihak tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat II tidak terdapat hubungan hukum, namun demikian demi melindungi kepentingan hukum dari Tergugat II, maka perlu Tergugat II tegaskan kembali bahwa berdasar hukum Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban secara pribadi atas pemenuhan pelaksanaan Perjanjian Pengeboran Terpadu.
23. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, adapun Perjanjian Pengeboran Sumur Terpadu merupakan suatu perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat dalam masing-masing kedudukannya sebagai subyek hukum berupa perseroan terbatas. Oleh karenanya Perjanjian Pengeboran Terpadu sepenuhnya hanya mengikat terhadap Tergugat I dan Penggugat sebagai subyek hukum perseroan terbatas.

Halaman 46 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



24. Bahwa hal tersebut di atas juga sejalan dengan ketentuan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 40/2007”) yang telah mendefinisikan bahwa perseroan terbatas adalah suatu subjek hukum/badan hukum, berikut adalah kutipan dari ketentuan dimaksud:

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 40/2007:

*“1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya,”*

(Cetak tebal penekanan dari Tergugat II)

25. Bahwa lebih lanjut, Pasal 1 Ayat (5) UU No. 40/2007 yang secara tegas telah mengatur dan membatasi bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan perseroan, serta berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berikut adalah kutipan atas ketentuan dimaksud:

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 40/2007:

*“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”*

26. Bahwa selanjutnya, ahli hukum perdata Indonesia M. Yahya Harahap pada bukunya berjudul Perseroan Terbatas juga telah menyampaikan bahwa perseroan adalah badan hukum dan dengan demikian merupakan subjek hukum mandiri, maka keberadaan Perseroan tidak tergantung dari keberadaan para pemegang sahamnya, para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
27. Bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan serta doktrin tersebut di atas, maka secara nyata dan jelas terbukti bahwa Tergugat II selaku Direktur pada Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas pemenuhan pelaksanaan Perjanjian Pengeboran



Terpadu, sebab Tergugat II secara pribadi bukanlah pihak dalam Perjanjian Pengeboran Terpadu tersebut.

28. Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat.
29. Hal-hal maupun dalil-dalil lainnya terkait Pokok Perkara akan disampaikan oleh Tergugat I selaku pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengeboran Terpadu.

**E. PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK SEBAB TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI**

30. Bahwa Penggugat dalam butir 5 Gugatannya mengajukan permohonan sita jaminan terhadap antara lain "*Rumah milik Tergugat II beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah 27 A/F 24, RT 004/ RW 008, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.*"

Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tersebut karena tidak berdasar sama sekali. Sebagaimana telah kami uraikan di atas, Penggugat telah keliru menjadikan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur sebagai pihak tergugat dan antara Pengugat dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum. Oleh karena itu adalah sangat tidak beralasan dan berdasar untuk menjadikan harta/aset apapun milik Tergugat II sebagai obyek sita jaminan.

31. Di samping itu, mengacu pada ketentuan pada Pasal 227 HIR, adapun salah satu alasan permohonan sita jaminan dapat dikabulkan adalah apabila terdapat persangkaan bahwa sebelum putusan atas suatu perkara akan dijatuhkan, pihak tergugat akan mencari akal untuk menggelapkan atau membawa suatu barang yang ada kaitannya dengan pokok perkara yang dipermasalahkan agar tidak dapat dikuasai oleh pihak penggugat.
32. Bahwa pada faktanya, Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta adanya langkah-langkah untuk menggelapkan harta selama persidangan berlangsung. Untuk itu, mengacu pada ketentuan pada Pasal 227 HIR tersebut, berdasar dan beralas hukumlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat pada Gugatan a quo.





Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II dan fakta-fakta hukum yang disertai dengan bukti-bukti yuridis yang kuat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *a quo*, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

3. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

**DALAM KONVENSI**

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

**Atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) – PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN DASAR DAN ALASAN TURUT TERGUGAT I DIJADIKAN PIHAK DALAM GUGATAN**

1. Bahwa kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Gugatan adalah kabur/tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan mengenai dasar dan alasan Penggugat menyertakan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan gugatannya kepada antara lain Turut Tergugat I dengan jabatan Komisaris dan Pemegang Saham dari Tergugat I.
3. Bahwa apabila dicermati secara seksama, baik pada bagian posita maupun petitum pada Gugatannya Penggugat sama sekali tidak menguraikan mengenai dasar dan alasan dijadikannya Turut Tergugat I sebagai pihak turut tergugat dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa selanjutnya, Penggugat juga sama sekali tidak menguraikan dalam posita maupun petitum mengenai permohonan kepada Majelis Hakim apakah Turut Tergugat I dimintakan agar tunduk dan patuh pada isi putusan atas perkara Gugatan *a quo*.
5. Bahwa hal tersebut di atas jelas bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum acara perdata yang mengatur mengenai dasar dan alasan ditariknya suatu pihak sebagai turut tergugat adalah untuk melengkapi pihak-pihak dalam gugatan yang diajukan.
6. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan doktrin yang disampaikan oleh ahli hukum perdata Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata pada halaman 2 bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalam praktik istilah “Turut Tergugat” dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.
7. Bahwa di samping itu, Gugatan *a quo* adalah didasarkan pada Perjanjian Pengeboran Terpadu antara Penggugat dengan Tergugat I. Turut Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Komisaris dan Pemegang Saham Tergugat I tidak bertanggung jawab kepada pihak-pihak dengan mana Tergugat I mengadakan perikatan dan hubungan hukum. Oleh karena itu menurut hemat kami adalah tidak tepat untuk menarik Turut Tergugat I sebagai turut tergugat dalam Gugatan *a quo* baik dalam jabatan Komisaris, Pemegang Saham maupun sebagai pribadi tanpa dasar dan alasan yang jelas.
8. Berdasarkan fakta bahwa Penggugat dalam Gugatannya baik pada bagian Posita maupun Petitum tidak menguraikan mengenai dasar dan alasan dijadikannya Turut Tergugat I sebagai turut tergugat maka kami mohon

Halaman 50 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan a quo cacat formil dan kabur dan karenanya tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

9. Bahwa mohon terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh Turut Tergugat I dalam bagian Eksepsi di atas, dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh serta tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya (*mutatis mutandis*) dengan bagian Pokok Perkara.
10. Hal-hal maupun dalil-dalil lainnya terkait Pokok Perkara akan disampaikan oleh Tergugat I selaku pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengeboran Terpadu.

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat I dan fakta-fakta hukum yang disertai dengan bukti-bukti yuridis yang kuat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

**EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) – PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN DASAR DAN ALASAN TURUT TERGUGAT I DIJADIKAN PIHAK DALAM GUGATAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Gugatan adalah kabur/tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan mengenai dasar dan alasan Penggugat menyertakan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*.
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan gugatannya kepada antara lain Turut Tergugat II selaku Pemegang Saham dari Tergugat I.
3. Bahwa apabila dicermati secara seksama, baik pada bagian posita maupun petitum pada Gugatannya Penggugat sama sekali tidak menguraikan mengenai dasar dan alasan dijadikannya Turut Tergugat II sebagai pihak turut tergugat dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa selanjutnya, Penggugat juga sama sekali tidak menguraikan dalam posita maupun petitum mengenai permohonan kepada Majelis Hakim apakah Turut Tergugat II dimintakan agar tunduk dan patuh pada isi putusan atas perkara Gugatan *a quo*.
5. Bahwa hal tersebut di atas jelas bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum acara perdata yang mengatur mengenai dasar dan alasan ditariknya suatu pihak sebagai turut tergugat adalah untuk melengkapi pihak-pihak dalam gugatan yang diajukan.
6. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan doktrin yang disampaikan oleh ahli hukum perdata Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata pada halaman 2 bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalam praktik istilah “Turut Tergugat” dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.
7. Bahwa di samping itu, Gugatan *a quo* adalah didasarkan pada Perjanjian Pengeboran Terpadu antara Penggugat dengan Tergugat I. Turut Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham Tergugat I tidak bertanggung jawab kepada pihak-pihak dengan mana Tergugat I mengadakan perikatan dan hubungan hukum. Oleh karena itu menurut hemat kami adalah tidak tepat untuk menarik Turut Tergugat II sebagai

Halaman 52 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



turut tergugat dalam Gugatan *a quo* dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham maupun sebagai pribadi tanpa dasar dan alasan yang jelas.

8. Berdasarkan fakta bahwa Penggugat dalam Gugatannya baik pada bagian Posita maupun Petitum tidak menguraikan mengenai dasar dan alasan dijadikannya Turut Tergugat II sebagai turut tergugat maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan *a quo* cacat formil dan kabur dan karenanya tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa mohon terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh Turut Tergugat II dalam bagian Eksepsi di atas, dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh serta tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya (*mutatis mutandis*) dengan bagian Pokok Perkara.
2. Hal-hal maupun dalil-dalil lainnya terkait Pokok Perkara akan disampaikan oleh Tergugat I selaku pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengeboran Terpadu.

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat II dan fakta-fakta hukum yang disertai dengan bukti-bukti yuridis yang kuat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *a quo*, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*).

**Atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban tertanggal **20 Desember 2022** pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* cacat secara formil dan/atau terdapat pelanggaran formil di dalamnya, sehingga demi kepastian hukum sudah sepatutnya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*).

Adapun cacat formil atau pelanggaran formil tersebut selengkapny Turut Tergugat III uraikan dalam eksepsi sebagai berikut:

**A. GUGATAN ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa gugatan Penggugat secara nyata telah mengandung cacat *Error In Persona*, karena Penggugat telah keliru dan salah dalam menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa dalam konteks perkara *a quo* Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, **karena Turut Tergugat III bertugas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama antara SKK Migas dengan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (Kontraktor KKS), bukan terhadap pelaksanaan Kontrak Jasa Pemboran antara Penggugat dengan Tergugat I.** Yang memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1, Nomor: PPL/IPM-0003/28-S Tanggal 23 Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I (selanjutnya disebut “Perjanjian Jasa Pemboran Tanggal 23 Oktober 2015”).

Bahwa apabila terdapat permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran Tanggal 23 Oktober 2015, maka hal tersebut merupakan masalah internal diantara pihak Penggugat dengan Tergugat I, yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum secara kontrak tual dengan Turut



Tergugat III. Oleh karena itu, **sangat keliru apabila Penggugat dalam gugatannya menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini.**

3. Bahwa objek gugatan perkara ini adalah Perjanjian Jasa Pemboran Tanggal 23 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I. Sehingga hubungan hukum secara kontraktual adalah hanya antara pihak Penggugat dengan Tergugat I. Dengan demikian Turut Tergugat III tidak mempunyai kualitas maupun kapasitas sebagai pihak yang patut digugat dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdata, yang masing-masing menyatakan:

**Pasal 1320 KUHPerdata:**

- “ 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;  
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;  
3. Suatu pokok persoalan tertentu ;  
4. Suatu sebab yang tidak dilarang. “*

**Pasal 1338 KUHPerdata:**

*“semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya...”*

**Pasal 1340 KUHPerdata:**

*“Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga...”*

**Serta berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Sip/1984 Tanggal 27 Februari 1986:**

*“...seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata **harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup**, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, ternyata tidak adanya kepentingan*

*Halaman 55 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst*



*yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, hubungan hukum dalam suatu gugatan sangat penting, sehingga dengan adanya dasar hubungan hukum pemeriksaan terhadap suatu gugatan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun apabila tidak terdapat suatu hubungan hukum dalam suatu gugatan, maka gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mempunyai *legal standing*.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, terlihat dengan jelas hubungan hukum yang ada adalah antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Turut Tergugat III. Apabila Penggugat merasa terjadi pelanggaran terhadap hubungan kontraktual yang telah ditandatangani bersama dengan Tergugat I, maka hal itu sepatutnya dituntut secara langsung kepada Tergugat I bukan kepada Turut Tergugat III yang notabene bukan pihak dalam Perjanjian Jasa Pemboran Tanggal 23 Oktober 2015.

**Bahwa oleh karena Turut Tergugat III bukan sebagai pihak dalam Perjanjian Jasa Pemboran Tanggal 23 Oktober 2015, sehingga Turut Tergugat III secara kontrak tual tidak terikat dengan isi Perjanjian tersebut. Dengan demikian, Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat I dalam perkara *a quo*, sehingga Turut Tergugat III harus dikeluarkan dari kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini, dan saat beralasan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima(*niet ontvankelijke verklaard/NO*).**

**B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/OBSCUUR LIBEL.**

Bahwa dalam Positagugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menjelaskan kapasitas Turut Tergugat III sebagai pihak perkara *a quo*. Hal ini terbukti Penggugat tidak menguraikan ketentuan, dan kepentingan hukum yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat III yang dikategorikan sebagai wanprestasi. Demikian pula, di dalam Petitum gugatan tidak ada satu pun tuntutan Penggugat terhadap Turut Tergugat III untuk



melaksanakan putusan perkara *a quo*. Sehingga gugatan Penggugat telah jelas mengandung cacat formil, yaitu *Obscuur Libel*.

Bahwa mengenai gugatan Obscuur Libel, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195K/AG/1994 Tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan dalam kaidah hukumnya:

*“menanggapi surat gugatan yang kabur (obscur libel) maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan”.*

Dengan demikian, **sangat beralasan menurut hukum** gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard/NO***).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil yang sudah diuraikan oleh Turut Tergugat III dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu-kesatuan yang utuh (*komprehensif integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
2. **Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat** dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat III.
3. Bahwa Turut Tergugat III adalah institusi yang ditugaskan dan diberi kewenangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Pepres 09/2013) yang merupakan amanat dan/atau pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001) dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, guna melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
4. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas gugatanPenggugat dalam perkaraaquoyang telah menarik Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai Turut Tergugat III, karenadalam perkara *a quo* Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan serta dasar hubungan hukum yang jelas antara Pengugat dengan Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, sehingga dengan demikian tidak ada dasar hukumnya  
Penggugat menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian hukum di atas, maka Turut  
Tergugat III mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk  
menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Mengeluarkan Turut Tergugat III dari kedudukannya sebagai pihak dalam  
Perkara No. 426/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam  
perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II dan  
III selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik Secara ONLINE  
tertanggal **27 Desember 2022**, dan Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II dan III  
telah mengajukan Duplik secara ONLINE di persidangan tertanggal 03 Januari  
2023;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi mengenai kompetensi,  
Majelis telah memutuskan melalui Putusan Sela pada hari **Rabu** tanggal **08 Maret  
2023** dengan amar sebagai berikut :

## **M E N G A D I L I :**

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk  
memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melanjutkan  
pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 58 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1.1 : Asli dokumen Perjanjian Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP - 1, No: PPL/IPM-0003/28-S antara PT. Pandawa Prima Lestari dengan PT Wijaya Bangun Rigutama tanggal 23 Oktober 2015, beserta Lampiran-lampirannya;
2. Bukti P-1.2 : Copy dokumen Amandemen Kontrak No. 1 Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP-1 Kontrak No: PPL/IPM-0003/28-S antara PT Pandawa Prima Lestari dan PT Wijaya Bangun Rigutama tanggal 01 April 2016;
3. Bukti P-2 : Copy dokumen/surat Perihal: Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Proyek "Jasa Pemboran Terpadu Sumur Karamba UPDIP - 1", yang dibuat oleh Buddy Beer dengan Jabatan General Manager PT Pandawa Prima Lestari - PSC Wain Block tanggal 23 November 2015 yang menyatakan bahwa Perusahaan telah memberikan informasi kepada PT Wijaya Bangun Rigutama (selaku Kontraktor Pelaksana Proyek) bahwa sdr. George O. Saimima adalah benar masih atau pernah terdaftar sebagai President Direktur PT Pandawa Prima Lestari, yang secara hukum dan sah dan berwenang ditunjuk bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Pandawa Prima Lestari atas pelaksanaan Proyek antara Perusahaan dan PT Wijaya bangun Rigutama.
4. Bukti P-3 : Copy dokumen Berita Acara Selesai Pekerjaan Drilling Rig yang ditanda tangani oleh perwakilan Para Pihak, yang menerangkan bahwa telah selesainya Pekerjaan Drilling Rig yang dilakukan oleh Pihak Kedua (PT Wijajya Bangun Rigutama/Penggugat) terkait pelaksanaan pekerjaan Integrated Drilling Services di Blok Wain, Kalimantan Timur, dan oleh karenanya Pihak Pertama (PT Pandaw Prima Lestari/Tergugat I) dengan ini mengakui dan menyatakan bahwa Pekerjaan Drilling Rig selesai dalam keadaan baik.
5. Bukti P-4 : Copy dokumen Berita Acara Rig Down 100% dan

Halaman 59 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demobilisasi Drilling Rig dan Servo Pendukung, Berita Acara ini ditanda tangani oleh perwakilan Para Pihak pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 pukul 12.00 WITA, dilokasi Sumur Karamba UPDIP -1 yang terletak di Desa Muan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur,.

6. Bukti P-5 : Copy dokumen/surat Nomor WBR/LT-FA/17/III/031 tanggal 20 Maret 2017 Perhal: Surat Peringatan, Surat dari PT Wijaya Bangun Rigutama kepada PT Pandawa Prima Lestari, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XVI No. 1 Jakarta Pusat, dengan perhatian kepada Bapak Bambang (Kiki) dan Bapak Agus Kurniawan, serta tembusan kepada Bapak J.D.C Buddy Beer dan Ibu Kusumo Purwanti Dewi;
7. Bukti P-6 : Tanda Terima asli surat yang dikirimkan oleh PT Wijaya Bangun Rigutama No. WBR/LT/17/VI/078 tanggal 16 Juni 2017 kepada Kepala SKK Migas - Bapak Amien Sunaryadi, sebagai Kepala SKK Migas yang mempunyai fungsi Pengawasan dan Monitoring terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dimana PT Pandawa Prima Lestari adalah sebagai KKKS dari SKK Migas, Pihak PT Wijaya Bangun Rigutama dalam surat ini meminta pertimbangan saran dan arahan dari SKK Migas;
8. Bukti P-7 : Asli Dokumen Minute of Meeting tanggal 7 Pebruari 2019 bertempat di kantor PT Pandawa Prima Lestari (PPL), Cempaka Putih, Jakarta, dengan Agenda Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Outstanding Tagihan Proyek ICPM Sumur KUD-01 oleh PPL kepada WBR. Rapat dihadiri oleh peserta: Bpk Buddy Beer (Presiden Direktur/General Manager PPL), Ibu Dewi Kusumo Purwanti (Komisaris/Pemegang Saham PPL) dan Bpk. Agus Kurniawan dari Pihak PPL dan Pihak WBR Ibu Siayuri, Bapak Steve Sigit dan Monika;
9. Bukti P-8 : Asli Dokumen Surat Pernyataan No. 014/GM/II/2019 yang dibuat tanggal 25 Pebruari 2019 di Jakarta yang di tanda tangani oleh JDC Buddy Beer selaku President Direktur dan General Manager PT Pandawa Prima Lestari yang

Halaman 60 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Jasa Pemboran Terpadu Sumur Karamba UPDIP - 01 di Penajam, Blok Wain, Kalimantan Timur;

10. Bukti P-9 : Asli Dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pandawa Prima Lestari (PPL) No. 005/BAR/RUPS-LB/PPL/VI/2019.
11. Bukti P-10 : Asli Dokumen/surat Amandemen I Perjanjian Gadai Saham yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 2 April 2020 antara Joseph Donald Charles Buddy Beer, selaku Direktur PT Pandawa Prima Lestari (PPL) dan selaku Pemegang dan Pemilik yang sah dan berhak atas 8,250 (delapan ribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau senilai Rp. 8.250.000.000,00 (Delapan milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di dalam PT Pandawa Prima Lestari;
12. Bukti P-11 : Asli dokumen/surat Konfirmasi Piutang dari PT Wijaya Bangun Rigutama tanggal 24 Mei 2021 No. WBR/KNFRM/AR/21/001 kepada PT Pandawa Prima Lestari terkait adanya audit/pemeriksaan laporan keuangan PT Wijaya Bangun Rigutama per tanggal 31 Desember 2020, yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Kurniawan Kusmadi Matheus, sebesar USD 6.301.922,10 dan dijawab setuju oleh PT Pandawa Prima Lestari yang ditanda tangani oleh Agus Kurniawan sebagai Administration & Commercial Manager
13. BuktiP-12&12A: Copy dokumen/surat tanggal 17 Juni 2022, No WBR/LT-FA/VI/019 dari PT Wijaya Bangun Rigutama kepada PT Pandawa Prima Lestari perihal Penggantian Bilyet Giro No. RL 451938 dan No. RL 451939, dan asli Bilyet Giro No RL 451938 tanggal 5 Juli 2021 senilai Rp. 89.544.513.070,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Puluh Rupiah) dan No. RL 451939 tanggal 5 Juli 2021 senilai Rp. 173.309.834.687,47 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah dan Empat Puluh Tujuh Sen) bahwa surat ini ditujukan kepada Bp. J.D.C.

Halaman 61 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Buddy Beer (President & General Manager) dan Ibu Kusumo Purwanti Dewi (Komisaris);

14. Bukti P-13 : Copy surat Somasi Kantor Hukum BKF selaku kuasa Penggugat kepada PT Pandawa Prima Lestari, untuk segera membayar hutang kepada PT Wijaya Bangun Rigitama (WBR).
15. Bukti P -14 : Fotocopy Surat Print out dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyakdan Gas Bumi (SKK Migas) mengenai Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 (Revisi-02) Buku Ke satu tentang Ketentuan Umum ditetapkan tanggal 27 Januari 2015 dimana pada BAB II KEWENANGAN Point 1 Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan dimana Point 1.1. Pada dasarnya proses dan pengambilan keputusan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Kontraktor KKS. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, SKK Migas melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kontraktor KKS. Beberapa tahapan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh SKK Migas sebelum dapat dilaksanakan. Point 1.2. Kontraktor KKS wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengadaan ke SKK Migas;

Menimbang, bahwa kesemua fotocopy bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang Bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi CERYLLUS RISKHANANTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku karyawan perusahaan **PT Wijaya Bangun Rigutama** ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Wijaya Bangun Rigutama (WBR) pada bagian legal sejak 1 April 2014 sampai dengan saat ini, yang mempunyai tugas pokok hanya mengurus segala tender perusahaan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1, Nomor: PPL/IPM-0003/28-S Tanggal 23 Oktober 2015 (bukti P-1-1) antara PT Wijaya Bangun Rigutama (WBR) dan PT Pandawa Prima Lestari (PPL) untuk mengerjakan suatu project management.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hubungan hukum terkait Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1, Nomor: PPL/IPM-0003/28-S Tanggal 23 Oktober 2015 (bukti P-1-1) adalah hanya antara PT Wijaya Bangun Rigutama (WBR) dan PT Pandawa Prima Lestari (PPL), karena perjanjian tersebut bersifat project management maka PT Wijaya Bangun Rigutama (WBR) mempunyai sub kontrak yang lain dibawahnya.
- Bahwa saksi menerangkan dokumen lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1, Nomor: PPL/IPM-0003/28-S Tanggal 23 Oktober 2015.
- Bahwa saksi mengetahui nilai kontrak pada Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1 yaitu sekitar USD8500000 (delapan juta lima ratus dolar amerika) dan setelah adanya amandemen kontrak menjadi USD 9500000 (sembilanjuta lima ratus dolar amerika).
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan dari PT Wijaya Bangun Rigutama (WBR) sudah selesai yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara dan Serah Terima Pekerjaan (BAST). (bukti P-3 berupa Berita Acara Selesai Pekerjaan Drilling Ring yang ditandatangani oleh PT

Halaman 63 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Bangun Rigutama (WBR) dan PT Pandawa Prima Lestari (PPL);

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah adanya complaint dari pihak PT Pandawa Prima Lestari (PPL) terhadap pekerjaan yang dilakukan PT Wijaya Bangun Rigutama (WBR).
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saat ini PT Wijaya Bangun Rigutama (WBR) belum menerima pembayaran penyelesaian pekerjaan dari PT Pandawa Prima Lestari (PPL).
- Bahwa saksi menerangkan penagihan pembayaran pekerjaan dilakukan PT Wijaya Bangun Rigutama (WBR) setiap bulannya apabila pekerjaan telah selesai.
- Bahwa saksi menerangkan out standing/sisa pembayaran yang belum dibayar oleh PT Pandawa Prima Lestari (PPL) adalah sekitar USD 19 000 000 (Sembilan belas juta dolar amerik aserikat) berdasarkan klausul pada Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1, Nomor: PPL/IPM-0003/28-S Tanggal 23 Oktober 2015 terdapat dalam kontrak.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai dengan saat ini PT Wijaya Bangun Rigutama (WBR) masih menagih out standing/sisa pembayaran yang belum dibayar kepada PT Pandawa Prima Lestari (PPL).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa SKK Migas selaku Turut Tergugat III tidak mempunyai peran serta tidak mempunyai hubungan hukum sehubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1, Nomor: PPL/IPM-0003/28-S Tanggal 23 Oktober 2015 antara PT Wijaya Bangun Rigutama (WBR) sebagai Penggugat dan PT Pandawa Prima Lestari (PPL) sebagai Tergugat I.

## 2. Saksi SURYONO HARI SUSILO, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Wijaya Bangun Rigutama sebagai Bagian Purchasing (pembelian) sejak bulan Maret 2015 ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja,

Halaman 64 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi tidak mengenal TurutTergugat I, dan Turut Tergugat II.

- Bahwa saksi menerangkan saksi bertugas melakukan pembelian material untuk kebutuhan lapangan sesuai dengan kontrak yang ada dan sebelum dilakukan pembelian material petugas lapangan memberikan surat permintaan material kebutuhan dilapangan yang ditanda tangani oleh para pihak yaitu PT Pandawa Prima Lestari dan PT Wijaya Bangun Rigutama yang diwakili oleh staff yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.
- Bahwa saksi ditanya bagaimana SOP (Standard Operating Prosedure) nya jika dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan terdapat perubahan Speck/Spesifikasi Material, saksi menerangkan jika ada perubahan didalam speksifikasi material berbeda dalam kontrak maka pihak lapangan akan memberikan informasi kebutuhan material yang berubah spek tersebut secara tertulis dan laporan tertulis ini dibawa ke Jakarta untuk diminta persetujuan kepada Pemberi Kerja dan apabila Pemberi Kerja telah memberikan persetujuannya dan persetujuan tertulis oleh Pemberi Kerja dikirimkan ke Kontraktor (Pelaksana Proyek) dan Bagian Pembelian segera akan mengadakan material yang dibutuhkan dan langsung dikirim ke lapangan.
- Bahwa saksi ditanya apakah semua pekerjaan atau penggunaan material yang digunakan oleh kegiatan Proyek Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba – 1 UPDIP – 1 ini telah disetujui oleh Pemberi Kerja, saksi menerangkan bahwa semua peralatan dan material yang digunakan dalam pekerjaan ini semuanya telah sesuai dengan kontrak dan disetujui oleh Pemberi Kerja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan project management seluruh bahan materialnya sesuai dengan Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1, Nomor: PPL/IPM-0003/28-S Tanggal 23 Oktober 2015.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa prosedur apabila adanya permintaan atau perubahan bahan material adalah saksi akan berkoordinasi dengan pihak klien yaitu PT Pandawa Prima Lestari (PPL) yang diwakilkan oleh billing manager/manajer keuangan untuk mendapatkan persetujuan, kemudian Saksi melakukan pembelian

Halaman 65 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang akan di kirim ke wilayah project management dan akanditerima oleh manajer perusahaan dengan dibuktikan Berita Acara Penerimaan Barang sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakat.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh PT Wijaya Bangun Rigutama (WBR) telah sesuai dengan spesifikasi material dalam Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1, Nomor: PPL/IPM-0003/28-S Tanggal 23 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya dipersidangan Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti TI/PR.1 . : Asli Perjanjian Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP-1 Periode Tahun: 2015 Nomor PPL/IPM-0003/28-S tertanggal 23 Oktober 2015 ("Perjanjian Pemboran Terpadu").
2. Bukti T I/PR1A : Asli Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu - Lingkup Pekerjaan Perjanjian Pemboran Terpadu.
3. Bukti T I/PR1B : Asli Lampiran 1.2 Perjanjian Pengeboran Terpadu - Lingkup Pekerjaan IPM.
4. Bukti T I/PR1C : Asli Lampiran 1.3 Perjanjian Pengeboran Terpadu - Jasa- jasa Umum.
5. Bukti T I/PR1Ctrj : Asli Terjemahan tersumpah atas Bukti TI/PR - 1C.
6. Bukti T I/PR1D : Asli Lampiran 1.3.a Perjanjian Pengeboran Terpadu - Daftar Material Pemboran.
7. Bukti T I/PR1E : Asli lamp 1.3.b Perjanjian Pengeboran Terpadu – Daftar.
8. Bukti T I/PR1F : Asli Lampiran 1.4 Perjanjian Pengeboran Terpadu - Checklist Tangung Jawab Layanan Jasa.
9. Bukti T I/PR1F.trj : Asli Terjemahan tersumpah atas Bukti TI/PR – IF.
10. Bukti T I/PR1G : Asli Lampiran 1.5 Perjanjian Pengeboran Terpadu - Lingkup Pekerjaan Jasa Rig Pemboran.
11. Bukti T I/PR1G.trj : Asli Terjemahan tersumpah atas Bukti TI/PR - 1G.
12. Bukti T I/PR1H : Asli Lampiran 1.5.a Perjanjian Pengeboran Terpadu - Spesifikasi RIG.
13. Bukti T I/PR1I : Asli Lampiran 1.6 Perjanjian Pengeboran Terpadu - Lingkup Pekerjaan Jasa Penyemenan.
14. Bukti T I/PR1I.trj : Asli Terjemahan tersumpah atas Bukti TI/PR – 11.

Halaman 66 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T I/PR1J : Asli Lampiran 1.7 Perjanjian Pengeboran Terpadu - Lingkup Pekerjaan MUD Logging.
16. Bukti T I/PR1J.trj : Asli Terjemahan tersumpah atas Bukti TI/PR - 1J.
17. Bukti T I/PR1K : Asli Lampiran 1.8 Perjanjian Pengeboran Terpadu - Lingkup Pekerjaan Jasa Lumpur Pemboran dan Engineering.
18. Bukti T I/PR1K.trj : Asli Terjemahan tersumpah atas Bukti TI/PR - IK.
19. Bukti T I/PR1L : Asli Lampiran 1.9 Perjanjian Pengeboran Terpadu - Electric Wireline Logging.
20. Bukti T I/PR1L.trj : Asli Terjemahan tersumpah atas Bukti TI/PR - IK.
21. Bukti T I/PR1M : Asli Lampiran 1.10 Perjanjian Pengeboran Terpadu - Fishing & Liner Hanger.
22. Bukti T I/PR1M.trj : Asli Terjemahan tersumpah atas Bukti TI/PR - 1M.
23. Bukti T I/PR1N : Asli Lampiran 1.11 Perjanjian Pengeboran Terpadu - H2s.
24. Bukti T I/PR1O : Asli Lampiran 1.12 Perjanjian Pengeboran Terpadu - Well Testing.
25. Bukti T I/PR1O.trj : Asli Lampiran 1.12 Perjanjian Pengeboran Terpadu - Well Testing.
26. Bukti T I/PR1P : Asli Lampiran II Perjanjian Pengeboran Terpadu - Tata Waktu.
27. Bukti T I/PR1Q : Asli Lampiran III Perjanjian Pengeboran Terpadu - Pembayaran.
28. Bukti T I/PR1R : Asli Lampiran III.2 Perjanjian Pengeboran Terpadu - Rincian Harga.
29. Bukti T I/PR1S : Asli Lampiran III.3 Perjanjian Pengeboran Terpadu - Tarif Layanan Jasa.
30. Bukti T I/PR1T : Asli Lampiran III.4 Perjanjian Pengeboran Terpadu - Tarif lost in hole.
31. Bukti T I/PR1U : Asli Lampiran IV Perjanjian Pengeboran Terpadu - Peta & Gambar.
32. Bukti T I/PR1V : Asli Lampiran V Perjanjian Pengeboran Terpadu - Asuransi.
33. Bukti T I/PR1W : Asli Lampiran VI Perjanjian Pengeboran Terpadu - HSE.

Halaman 67 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T I/PR1X : Asli Lampiran VII Perjanjian Pengeboran Terpadu - Dokumen Pendukung.
35. Bukti T I/PR2 : Asli Amandemen Kontrak No. 1 Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP-1. Kontrak No: PPL/IPM-0003/28-S tertanggal 1 April 2016.
36. Bukti T I/PR3 : Salinan Berita Acara Selesai Pekerjaan Well Testing tertanggal 1 April 2016.
37. Bukti T I/PR4 : Asli Bukti Pemindahbukuan Dana Tergugat I/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi senilai USD 344,662,96 (tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua dan sembilan puluh enam sen Dollar Amerika Serikat), melalui Bank Mandiri tertanggal 27 Januari 2016
38. Bukti T I/PR5 : Asli Bukti Pemindah bukuan Dana Tergugat I/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi senilai USD 1,186,909,58 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan dan lima puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat), melalui Bank Mandiri tertanggal 12 Februari 2016.
39. Bukti T I/PR6 : Asli Bukti Pemindahbukuan Dana Tergugat I/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi senilai USD 441,445,41 (empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima dan empat puluh satu sen Dollar Amerika Serikat), melalui Bank Mandiri tertanggal 22 Februari 2016.
40. Bukti T I/PR7 : Asli Bukti Pemindahbukuan Dana Tergugat I/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi senilai USD 228,983,86 (dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga dan delapan puluh enam sen Dollar Amerika Serikat), melalui Bank Mandiri tertanggal 21 Mei 2016
41. Bukti T I/PR8 : Asli Bukti Pemindahbukuan Dana Tergugat I/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi senilai USD 197,858,25 (seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan dan

Halaman 68 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dua puluh lima sen Dollar Amerika Serikat), melalui Bank Mandiri tertanggal 21 Juni 2016.

42. Bukti T I/PR9 : Salinan Surat Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Republik Indonesia (in casu Turut Tergugat III) Nomor: SRT- 0286/SKKMA0000 /2018/S1 perihal: Persetujuan POD 1 Lapangan Karamba Wilayah Kerja Wain tertanggal 13 April 2018.

Menimbang, bahwa kesemua fotocopy bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya dipersidangan Tergugat II mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T II.1 : Asli Perjanjian Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP-1 Periode Tahun: 2015 Nomor PPL/IPM-0003/28-S tertanggal 23 Oktober 2015 sebagaimana diubah terakhir melalui Amandemen Kontrak No. 1 Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP-1 Kontrak No: PPL/IPM-0003/28-S tertanggal 1 April 2016.
2. Bukti T II.2 : Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Tergugat 1 tertanggal 15 Mei 2017 sebagaimana dikonfirmasi oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0139405 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pandawa Prima Lestari (In casu Tergugat 1).
3. Bukti T II.3 : Asli Profil Perusahaan PT Pandawa Prima Lestari yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hukum Umum tertanggal 10 April 2023.
4. Bukti T II.4 : Print out Putusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/Sip/1980.
5. Bukti T II.5 : Print Out Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Sip/1983.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T II.6 : Print Out Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3037 K/Pdt/2015.
7. Bukti T II.7 : Print Out Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1489 K/Pdt/2019.
8. Bukti T II.8 : Asli M. Yahya Harahap pada halaman 503 bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta - Cet. II, 2019).

Menimbang, bahwa kesemua fotocopy bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya dipersidangan Turut Tergugat I mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti TT I.1 : Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Tergugat 1 tanggal 15 Mei 2017 berikut Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 24 Mei 2017.
2. Bukti TT I.2 : Asli Print Out website resmi Profil Perusahaan PT Pandawa Prima Lestari yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hukum Umum tanggal 3 April 2023.
3. Bukti TT I.3 : Print out Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3037 K/Pdt/2015.
4. Bukti TT I.4 : Print out Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1489 K/Pdt/2019.
5. Bukti TT I.5 : Asli M. Yahya Harahap pada halaman 503 bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta - Cet. II, 2019).

Menimbang, bahwa kesemua fotocopy bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya;

*Halaman 70 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Turut Tergugat II mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti TT II.1 : Asli Print Out website resmi Profil Perusahaan PT Pandawa Prima Lestari yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hukum Umum tertanggal 3 April 2023.
2. Bukti TT II.2 : Print Out Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3037 K/Pdt/2015.
3. Bukti TT II.3 : Print Out Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1489 K/Pdt/2019.
4. Bukti TT II.4 : Asli M. Yahya Harahap pada halaman 503 bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta - Cet. II, 2019).

Menimbang, bahwa kesemua fotocopy bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat II di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Turut Tergugat III mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti TT III.1 : Asli Kontrak Kerja Sama Antara BPMigas dan PT Pandawa Prima Lestari. Pada Wilayah Kerja Wain Tanggal 16 Januari 2007.
2. Bukti TT III.2 : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
3. Bukti TT III.3 : Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas.
4. Bukti TT III.4 : Peraturan presiden no 09 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dalam peraturan presiden no 36 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan presiden no 09 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Halaman 71 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa kesemua fotocopy bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat III di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada Selasa tertanggal 6 Juni 2023, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan kesimpulannya masing-masing Selasa tertanggal 6 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **I. DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat di atas;

##### **A. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1 No: PPL/IPM-0003/28-S antara Penggugat dengan yang dibuat dan ditandatangani pada bulan 23 Oktober 2015 dengan tujuan untuk melakukan Pemboran Terpadu Sumur Karamba UPDOP – 1, karena Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha penyediaan jasa “*Integrated Project Management*” untuk pemboran eksplorasi dan memiliki kemampuan keuangan, kecakapan teknis, dan keahlian yang diperlukan, mempunyai atau dapat menyediakan perlengkapan, perkakas, peralatan, bahan, perbekalan dan karyawan yang mampu melaksanakan jasa-jasa tersebut secara professional dan sesuai dengan kaidah yang baik serta siap bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak, sedangkan Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang eksplorasi dan/atau produksi minyak dan gas di Blok WAIN yang berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur dengan nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar US\$ 8,539,966.26 (terbilang Delapan Juta Lima ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Dollar Amerika Serikat dan Dua Puluh Enam Sen);

- Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kontrak tersebut, Tergugat telah membayarkan kepada Penggugat sebesar US\$ 2,449,161.91 (Terbilang Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Satu Dollar Amerika Serikat Sembilan Puluh Satu Sen) sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016 dan sisa pembayaran kontrak jasa pemboran dilakukan yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat pada akhir masa berakhirnya kontrak pekerjaan tanggal 1 April 2016 sebesar USD 6,175,483.66 (Terbilang Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat Enam Puluh Enam Sen), sesuai dengan Lampiran III Perjanjian Jasa Pemboran Terpadu Untuk Sumur Karamba UPDIP – 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kontrak;
- Bahwa Penggugat telah menyelesaikan kewajiban Perjanjian Kontrak tersebut dimana telah ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) tanggal 1 April 2016 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak melakukan pembayaran atas sisa tagihan Perjanjian Kontrak sejak berakhirnya pekerjaan pemboran yang dilaksanakan oleh Penggugat meskipun telah dilakukan pengaihan melalui surat dan bahkan Tergugat hanya memberikan Giro Bilyet yang tidak dapat dicairkan oleh Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai dana dalam rekening Bank milik Tergugat sehingga tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan wanprestasi karena telah gagal melaksanakan pembayaran sisa tagihan yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tetang kewenangan mengadili dimana eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela pada tanggal 8 Maret 2023 yang amar putusannya sebagai berikut:

*Halaman 73 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat I selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi dalam pokok perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sesuai dengan Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, materi eksepsinya adalah sama yaitu mengenai gugatan Penggugat kabur dan setelah meresume (merangkum) dalil-dalil eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak dapat secara rinci menguraikan dalil-dalil mengenai tuduhan perbuatan wanprestasi maupun alasan dan dasar serta hubungan hukum ditariknya masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam Gugatannya;
2. Bahwa dalam petitumnya Penggugat menyebutkan "*Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi*" namun Penggugat tidak menyatakan Tergugat mana yang telah melakukan wanprestasi, sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak ada pihak Tergugat melainkan pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III,
3. Bahwa Penggugat tidak menguraikan dalam posita maupun petitum mengenai permohonan apakah Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dimintakan agar tunduk dan patuh pada isi putusan perkara a quo;
4. Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci mengenai detail uraian atas perhitungan yang menjadi dasar jumlah tuntutan yang diajukan kepada Para Tergugat dalam Gugatannya;

Halaman 74 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagaimana dalam Replik Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatan telah jelas menyatakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Perjanjian jasa Pengeboran Terpadu Untuk Sumur Karamba-1 dimana Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian tersebut namun sisa pembayaran atas jasa Pengeboran Terpadu Untuk Sumur Karamba – 1 belum dibayarkan oleh Tergugat I dan tergugat II.
- Bahwa Penggugat telah menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dikarenakan sebagai Komisaris dan Pemegang Saham, Turut Tergugat I dan Tergugat II baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dalil perannya dalam organ Perseroan, Korporasi berdasarkan ketentuan UU PT No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat (2) organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris, mengetahui adanya Perjanjian Jasa Pengeboran Terpadu Untuk Sumur Karamba – 1, sedangkan Penggugat menarik Turut Tergugat III dikarenakan Turut Tergugat III sebagai Pihak Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama antara SKK Migas dan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (Kontraktor KKS) mempunyai tanggung jawab mengawasi Badan Usaha (Perseroan) yang mempunyai Kontrak Kerja Sama, dimana Tergugat I merupakan Badan Usaha yang mempunyai kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas;
- Bahwa Penggugat telah memerinci perhitungan yang dijadikan dasar gugatan wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana dalam Perjanjian pasal 3 Perjanjian Kontark sebesar US \$ 8,539,966.26 (Delapan Juta Lima ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Dollar Amerika Serikat dan dua puluh enam sen), dimana Pihak Tergugat I dan Tergugat II baru membayar Penggugat sebesar US \$ 2,449,161.91 (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Satu Dollar Amerika Serikat Sebilan Puluh Satu sen), sehingga nilai pokok yang belum dibayar oleh Tergugat I dan tergugat II pada saat masa berakhirnya kontrak pekerjaan pada tanggal 1 April 2016 sebesar US \$ 6,175,483.66 (Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Lima ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat dan Enam Puluh Enam Sen)

Halaman 75 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibayar oleh Tergugat I dan tergugat II di tahun 2016, dan denda sebesar 1 0/00 (satu per mil) per hari untuk setiap hari keterlambatan termasuk keterlambatan pajak sebesar US \$ 13,780,345.56 (Tiga Belas juta Tujuh ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Dollar Amerika Serikat dan Lima Puluh Enam Sen), sehingga jumlah hutang yang harus dibayarkan Tergugat I dan tergugat II per 30 Juni 2022 sebesar US \$ 19,955.829.22 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat Dua Puluh Dua Sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 yaitu mengenai Penggugat tidak dapat secara rinci menguraikan dalil-dalil mengenai tuduhan perbuatan wanprestasi maupun alasan dan dasar ditariknya masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam gugatannya, selanjutnya setelah mempelajari tanggapan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 1 ini telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkaranya, sehingga eksepsi yang sudah menyangkut mengenai pokok perkaranya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan eksepsi angka 1 di atas, ternyata eksepsi angka 4 pokok permasalahannya adalah sama dengan eksepsi pada angka 1 yaitu eksepsi yang telah memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi angka 4 tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 yaitu mengenai dalam petitumnya Penggugat menyebutkan “*Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi*” namun Penggugat tidak menyatakan Tergugat mana yang telah melakukan wanprestasi, sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak ada pihak Tergugat melainkan pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, selanjutnya setelah mempelajari tanggapan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari eksepsi angka 2 tersebut adalah dalam petitum gugatannya Penggugat hanya menuntut untuk menghukum Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian beserta bunga sebagaimana dalam petitum

Halaman 76 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 dan angka 5, namun Penggugat hanya menyatakan Tergugat saja tanpa menyebutkan Tergugat I atau Tergugat II yang harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan dihukum membayar ganti kerugian beserta bunganya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah gugatan harus terdiri dari dua hal pokok yang termuat dalam gugatan, yaitu fundamentum petendi (Posita) yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan yang menguraikan secara jelas dan runtut mengenai objek sengketa, hubungan hukum, alas hak yang dijadikan dasar menggugat, serta kerugian yang ditimbulkan dan masing-masing diuraikan secara rinci mengenai dasar hukum dan fakta hukum. Petitum berisi tuntutan yang dimintakan oleh pengugat kepada hakim untuk dikabulkan berdasarkan posita tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa petitum harus berdasarkan posita atau antara posita dan petitum tidak boleh saling bertentangan serta harus jelas siapa pihak yang harus dituntut dan dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pihak sebagai Tergugat adalah Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dimana Tergugat I adalah PT. PANDAWA PRIMA LESTARI (PPL), yang diwakili oleh Joseph Donald Charles Buddy Beer selaku Direktur, Tergugat II adalah JOSEPH DONALD CHARLES BUDDY BEER selaku Presiden Direktur secara pribadi dan pemegang saham, Turut Tergugat I adalah NY. IR. KUSUMO PURWNATI DEWI dalam jabatannya selaku Komisaris dan Pemegang Saham, Turut Tergugat II adalah RADITYA WIDDY PRATAMA selaku pemegang saham dan Turut Tergugat III adalah PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL cq. SATUAN TUGAS KHUSUS KEGIATAN HULU MINSKA DAN GAS BUMI (SKK MIGAS);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, antara posita dan petitum tidak boleh saling bertentangan serta harus jelas siapa pihak yang harus dituntut dan dihukum sedangkan dalam perkara ini ada 2 (dua) Tergugat sebagai pihak yaitu Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I sebagai perseroan dan Tergugat II sebagai Presiden Direktur Perseroan secara pribadi

Halaman 77 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus sebagai pemegang saham, sehingga antara Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kedudukan hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil eksepsi angka 2 di atas, mendalilkan bahwa dalam petitum gugatan Penggugat yaitu pada petitum angka 3 dan petitum angka 5 hanya menyebutkan Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan Tergugat untuk dihukum membayar ganti kerugian dan bunga tanpa menyebutkan Tergugat I atau Tergugat II, sedangkan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan subyek hukum yang berbeda dimana Tergugat I selaku perseroan dan Tergugat II selaku Presiden Direktur perseroan sekaligus sebagai pemegang saham, sehingga Penggugat dengan hanya menyebutkan Tergugat dalam petitumnya untuk dinyatakan wanprestasi dan membayar kerugian serta bunga tanpa menyebutkan Tergugat I atau Tergugat II adalah merupakan petitum yang tidak jelas kepada siapa tuntutan Penggugat dinyatakan, dibebankan dan dihukum kepada pihak yang mana karena antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai subyek hukum yang berbeda dimana Tergugat I sebagai perseroan dan Tergugat II sebagai pemegang saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan Penggugat yang demikian menjadi cacat formil dan oleh karenanya eksepsi angka 2 ini secara hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 2 dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk selebihnya;

### A. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi, oleh karena petitum gugatan tidak jelas yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dikabulkan, maka dengan demikian secara hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa dan

Halaman 78 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempertimbang materi pokok perkaranya dan Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

## II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat, sehingga selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini, Tergugat I adalah sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah:

- Bahwa tujuan dari diadakannya Perjanjian Pengeboran Terpadu antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah agar Penggugat Rekonvensi dapat melakukan tahap produksi atas Sumur Karamba-1 sebab terdapat indikasi bahwa Sumur Karamba-1 tersebut mengandung sumber daya berupa gas dan Tergugat Rekonvensi wajib untuk mengikuti teknis dan pedoman sebagaimana telah diatur pada Butir 1.11 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu, yang telah dengan tegas mengatur bahwa penutupan secara permanen atas Sumur Karamba-1 hanya dapat dilakukan dalam hal tidak terdapat indikasi minyak dan atau gas pada Sumur Karamba-1 sedangkan dalam Butir 1.11.4 angka 12 secara tegas mengatur bahwa dalam hal terdapat indikasi adanya sumber daya minyak/gas, maka Tergugat Rekonvensi wajib untuk melakukan Uji Kandungan Lapisan (*well testing*);
- Bahwa selanjutnya, pada faktanya Tergugat Rekonvensi telah melakukan kegiatan Uji Kandungan Lapisan/*Well Testing* atas Sumur Karamba-1 dan telah ditemukan adanya indikasi terdapat sumber daya gas, oleh karenanya tahap eksplorasi atas Sumur Karamba-1 dapat dilanjutkan pada tahap produksi, maka mengacu pada Butir 1.11 Lampiran 1 Perjanjian Pengeboran Terpadu, Tergugat Rekonvensi seharusnya melakukan penutupan secara sementara/temporer atas Sumur Karamba-1 dan tidak sepatutnya melakukan penutupan secara permanen terhadap Sumur Karamba-1 tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan melakukan penutupan secara permanen terhadap Sumur Karamba-1 tanpa memenuhi Syarat Penutupan Permanen Sumur Karamba-1, maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya dan mengakibatkan Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian nyata senilai USD 2,419,860 (dua juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk pengerjaan pengeboran eksplorasi pada Sumur Karamba-1 tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menanggapi gugatan rekonvensi tersebut sebagaimana dalam replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan tanggal 1 April 2016, pukul 08.00 WITA, di lokasi Sumur Karamba UPDIP-1 yang telah ditanda tangani oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian, maka telah terbukti Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan semua pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam kontrak dan telah melaksanakan semua prosedur termasuk dengan kewajiban yang dinyatakan dalam kontrak, sehingga penutupan sumur gas secara permanen yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan BAST tanggal 1 April 2016 tidak pernah disanggah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga tidak ada alasan dari Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dalam melaksanakan isi Perjanjian Pengeboran terpadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pokok perkara dia atas yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa materi pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan materi pokok gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sedangkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga materi pokok gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak bisa dipertimbangkan;

Halaman 80 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan materi pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan sehingga dengan demikian materi pokok gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga tidak dipertimbangkan, maka dengan demikian gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

### I. DALAM KONVENSI:

#### A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

#### B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### II. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1. 300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H. dan Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 12 September 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agustiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi

Halaman 81 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penguat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.**

**Heneng Pujadi, S.H., M.H.**

**Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Agustiawan, S.H., M.H.**

Biaya – biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Proses perkara .....	Rp. 150.000,-
Panggilan .....	Rp. 1.050.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Meterai .....	Rp. 10.000,-
PNBP Panggilan.....	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.300.000,-